

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ANAK OLEH KORPORASI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO.
12/PID.SUS/2017/PN OLM)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

ANDRONIKUS BIDAYA

NPM : 2220010022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANDRONIKUS BIDAYA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2220010022
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO.12/PID.SUS/2017/PN OLM)**

Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, SH. M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH
KORPORASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
OELAMASI NO.12/PID.SUS/2017/PN OLM)**

ANDRONIKUS BIDAYA

2220010022

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H) Pada hari Kamis,30 Mei 2024

Komisi Penguji

1. Prof. Dr.TRIONO EDDY, SH.,M.Hum
Ketua

1.

2. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.
Sekretaris

2.

3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG , S.H., M.Hum
Anggota

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 12/PID.SUS/2017/PN OLM)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini di susun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Maupun di Perguruan Tinggi lainnya
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia

menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan Mei 2024
Penulis

ANDRONIKUS BIDAYA
NPM : 2220010022

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*)
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ANAK OLEH KORPORASI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO.
12/PID.SUS/2017/PN OLM)**

**ANDRONIKUS BIDAYA
2220010022**

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. serta Prinsip-Prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH KORPORASI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 12/PID.SUS/2017/PN OLM)**”.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan hukum tentang putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim dan tindak pidana perdagangan orang dalam sistem hukum pidana Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di Indonesia, bagaimana analisis putusan bebas (*vrijspraak*) korporasi terhadap tindak pidana perdagangan anak studi kasus pengadilan negeri oelamasi No. 12/Pid.sus/2017Pn.Olm. jenis penelitian yuridis normatif, yaitu: penelitian hukum kepustakaan, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Metode pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan study kasus (*case study*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: bahwa Terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN telah melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 jo Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan “**setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6**” yaitu dengan sengaja melakukan/mengarahkan para anak korban dan secara sadar melakukan percobaan perdagangan anak.

Kata Kunci : **Perdagangan Anak, Eksploitasi Anak, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

**LEGAL REVIEW OF FREE VERDICTS (*VRIJSPRAAK*)
AGAINST PERPETRATORS OF CHILD TRAFFICKING
CRIMES BY CORPORATIONS
(OELAMASI DISTRICT COURT CASE STUDY NO. 12/PID. SUS/2017/PN
OLM)**

**ANDRONIKUS BIDAYA
2220010022**

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia provides child protection based on Pancasila and based on the 1945 Constitution. and the basic principles of the Convention on the Rights of the Child which include: non-discrimination, the best interests of the child, the right to life, survival, development, respect for the opinion of the child. Based on this background, the author is interested in conducting a thesis research entitled "**LEGAL REVIEW OF FREE VERDICTS (*VRIJSPRAAK*) AGAINST PERPETRATORS OF CHILD TRAFFICKING CRIMES BY CORPORATIONS (OELAMASI DISTRICT COURT CASE STUDY NO. 12/PID. SUS/2017/PN OLM)**".

The formulation of the problem in this study is: how is the legal regulation of free verdicts (*vrijspraak*) by judges and trafficking in persons in the Indonesian criminal law system, how is the criminal responsibility of corporations that commit trafficking crimes against children in Indonesia, how is the analysis of free verdicts (*vrijspraak* corporation against child trafficking case study oelamasi district court case No. 12/Pid.Sus/2017 Pn Olm ypes of normative juridical research, namely: Literature Law Research, by examining library materials or secondary data with the nature of analytical descriptive research. The approach methods are: *statute approach, case study* approach).

Based on the results of the study, it can be concluded: that the defendant LATIFA YANI Alias BUNDA YAN has committed a criminal offense as referred to in Article 10 jo Article 17 of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons which states "**any person who assists or attempts to commit a trafficking offense, shall be punished with the same crime as referred to in Article 2, Article 3, Article 4, Article 5 and Article 6**" i.e. knowingly committing/directing child victims and knowingly committing attempted child trafficking.

Keywords : Child Trafficking, Child Exploitation, Corporate Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tujuan dari penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Penulisan tesis dengan judul **TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH KORPORASI (Studi Kasus Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pid.Sus/2017/Pn Olm)**.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih secara khusus kepada orang tua saya, ayah Alm. Fanononi Bidaya dan Ibu Mani dachi yang dengan segala upaya memberikan semangat, motifasi, biaya, serta dukungan yang sangat luar biasa khususnya pada penyelesaian penulisan tesis saya ini, Saudara saya, Amos Bidaya (Ama Alfon Bidaya), Melkisedek Bidaya (Ama Benito Bidaya), Dan Eliezer bidaya, yang selalu memberikan support dan semangat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Penguji I
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Penguji II
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan dan Selaku Dosen Pembimbing I
6. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dan Selaku Penguji III
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H.,M.Hum Sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Assoc.Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pascasarja Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn.,M.Mar Selaku Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum Sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
11. Ibu Dr. Marlina, S.H.,M.Hum Sebagai Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

12. Bapak Ibu Dosen beserta Staff Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan pemikiran, petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini
13. Rekan-rekan Mahasiswa/I sepejuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan tesis ini
14. Rekan Team Kantor Hukum Andronikus Bidaya and Partners yang telah memberikan dorongan motivasi, bantuan pemikiran untuk dapat menyelesaikan penelitian ini
15. Seluruh Sahabat dan Teman yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tesis ini. Semoga bisa bermanfaat bagi pembaca khususnya terkait tindak pidana perdagangan anak.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih

Medan Mei 2024
Penulis

ANDRONIKUS BIDAYA
NPM : 2220010022

DAFTAR ISI

SURAT PERYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori	10
a. Teori Sistem Hukum Pidana	11
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	17
c. Teori Keadilan	25
2. Kerangka Konsep	27
a. Konsep Tindak Pidana Perdagangan Anak	27
b. Konsep Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	30
c. Konsep Perjanjian Kerja Terhadap Anak Dibawah Umur	31
G. Metode Penelitian	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
2. Metode Pendekatan	32
3. Sumber Data.....	33
4. Alat Pengumpulan Data	34
5. Analisis Data	35

BAB II PENGATURAN PUTUSAN BEBAS DAN TINDAK PIDANA	
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA	
INDONESIA	36
A. Sistem Hukum Pidana Indonesia	36
1. Pengaturan Hukum	37
2. Penegakan Hukum	40
3. Masyarakat dan Budaya Hukum	40
4. Kelemahan dalam Penegakan Hukum	41
B. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	42
1. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	43
2. Putusan Lepas (<i>Onslag Van Rechvervolging</i>)	46
3. Putusan Pemidanaan	47
C. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang	48
1. Pekerja Migran	48
2. Pekerja Anak	51
3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi	58
4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan	58
5. Perdagangan Perempuan dan Anak Untuk Pembantu Rumah Tangga	60
6. Implantasi Organ	61
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia	62
1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	63
2. Perlindungan Korban	67
3. Anak Sebagai Korban Eksploitasi	71

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA	
ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
DI INDONESIA	79
A. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	79
1. Pengertian Korporasi	79
2. Peraturan Jaksa Tentang Subjek Hukum Korporasi	82

3. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Perkara Tindak Pidana Korporasi	83
4. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	86
B. Kejahatan Korporasi	86
1. Sanksi Pidana Bagi Korporasi	87
2. Faktor Pendorong Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang	89
3. Ketidaksetaraan Gender	95
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	97
1. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (<i>Strict Liability</i>)	97
2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarius Liability</i>)	98
3. Doktrin Identifikasi (<i>Identification Doctrine</i>).....	100
4. Doktrin Agregasi (<i>Aggregation Doctrine</i>)	101
5. Doktrin Budaya Perusahaan	102
6. Ajaran Gabungan	102
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang	104
E. Hak Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	105

BAB IV ANALISIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANAGAN ANAK STUDI KASUS PENAGDILAN NEGERI OELAMASI NO

12/PID.SUS/2017/PN OLM	109
A. Posisi Kasus	109
1. Kronologis Kasus	109
2. Dakwaan Jaksa	110
B. Pertimbangan Hukum	111
C. Putusan Hakim	123
D. Analisis Kasus	123

BAB V PENUTUP	127
A. KESIMPULAN	127
B. SARAN	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk tuhan yang paling sempurna.¹ kenapa di katakan sempurna karena manusia memiliki akal dan mampu untuk berpikir tentang yang baik dan yang buruk, memiliki hak yang mendasar yang diberikan oleh tuhan yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan hak untuk berkembang, hak ini tidak boleh di cabut atau diambil oleh kekuasaan negara karena merupakan anugerah dari Tuhan. Seiring berkembangnya manusia maka kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu juga ikut berkembang, seperti eksploitasi anak dan perempuan, perdagangan orang, mutilasi dan lain sebagainya. Kejahatan semakin menjadi-jadi, kejahatan bukan hanya dilakukan terhadap orang dewasa saja tetapi juga terhadap anak-anak khususnya perempuan. ini disebabkan karena kurangnya penerapan nilai-nilai norma yang hidup dimasyarakat dan kurangnya kesadaran akan hukum itu sendiri.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap Negara², pengangguran menjadi salah satu indikator meningkatnya angka kejahatan. keinginan untuk bekerja bukan hanya pada orang dewasa saja, juga bagi anak-anak. Alasan utamanya untuk membantu perekonomian keluarga dan tanpa memperdulikan pendidikannya.

¹ Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol.1No.4 Juli-Sepetember 2023 Hal. 689

² Jurnal Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesial, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012, 85-10.

Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut memengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang. Kejahatan ini sering dilakukan dengan cara tertutup (tersembunyi) dan bergerak diluar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*Trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sebuah kejahatan dengan cara kerja yang sangat membahayakan korbanya.

Perdagangan orang di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran) serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah, seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, dan lain sebagainya. korban biasanya di ambil dari keluarga miskin dari pedesaan. Umumnya korban perdagangan orang dialami oleh anak dan perempuan belia dan belum menikah, atau korban perceraian.³

Sejarah Indonesia terhadap perdangangan pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan yang terjadi pada masa Indonesia sebelum merdeka. Sejarah kerajaan-kerajaan di jawa menganggap, bahwa perdagangan orang merupakan suatu kegiatan dimana perempuan pada saat itu dianggap merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan Feodal. Pada masa itu, kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas bahkan kejayaan raja tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Selir-selir raja pada masa tersebut terdiri atas beberapa orang dari keturunan bangsawan, seperti

³ Marlina dan Azmiati zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung; PT. Refika Aditama Hlm. 2

putri-putri raja atau putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterikatan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan statusnya. Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan didalam maupun diluar negeri. Kegiatan perdagangan orang ini makin marak berkembang karena kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa maupun di kota.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam diri masing-masing melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, maka anak haruslah dijaga dan dilindungi , sebab merupakan asset suatu negara dan bangsa.⁴ Keberadaan anak begitu penting bagi suatu negara dan bangsa, termasuk negara dan bangsa Indonesia yang sangat bergantung pada kondisi kesehatan fisik dan psikis dari anak, termasuk pula mentalitas dan moral dari anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kata lain, masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak yang merupakan cikal bakal dari pemimpin bangsa dimasa depan.

⁴ Adi Mansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jawa Barat; CV. Mega Press Nusantara, Hlm. 1

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Perlindungan hukum yang diberikan Negara semata-mata untuk memberikan rasa aman dan tentram di dalam kehidupan masyarakat. Secara konstitusional, hak untuk memperoleh perlindungan hukum diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), Yang berbunyi; “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian, maka Negara tidak saja mengakui hak-hak yang perlu di lindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab Negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak diatur di dalam hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, Pertama di revisi melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari perlindungan minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak menjadi korban konflik, korban perdagangan sampai dengan anak yang berhadapan atau berkonflik

dengan hukum. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak di lakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak menjadi pertimbangan yang utama⁵ di lihat dari segi sosial sebagai kehormatan hakikat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, serta budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus di jaga dan merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. Dari segi politik anak merupakan penerus, suku, bangsa dan ekonomi jika dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.⁶

Korporasi merupakan badan hukum, seperti; Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Non Badan Hukum, CV, NV dan UD. Setiap korporasi memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan dapat juga di mintakan pertanggungjawaban hukum apabila melanggar peraturan bukan hanya dalam kasus perdata tetapi juga kasus pidana, korporasi tentunya sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian nasional dan dapat mengatasi pengangguran di Indonesia. Adanya lapangan pekerjaan menjadikan masyarakat lebih sejahtera, antusias dan keinginan masyarakat yang begitu

⁵ Hariis Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Andi Offset Tahun 2018) Hlm.4

⁶ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Utama, 2005) Hlm. 5

tinggi untuk bekerja menjadikan perusahaan terus berkembang. Akan tetapi ada juga perusahaan yang mencoba untuk memanfaatkan dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum, contohnya seperti PT. Cut Sari Asih yang mempekerjakan anak dibawah umur sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di kota medan dan tidak memberikan upah kepada anak tersebut sampai di pulangkan di daerah asalnya.

PT. Cut Sari Asih Seharusnya dapat di mintakan pertanggungjawaban terkait adanya tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh Terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN yang merupakan Seorang Komisariss dan Juga Berdasarkan Akta pendirian Perusahaan adalah sebagai Pemilik/Owner.

Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. dalam Undang-Undang tersebut Pasal 2 ayat 1 Menyatakan “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00.

(enam ratus juta rupiah)” jo Pasal 17 yang menyatakan “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). dengan aturan ini mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimilikinya. Pada penelitian ini peneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam menyatakan putusan bebas (*vrijspraak*) terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan Oleh Terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN yang merupakan Komisaris Sekaligus Pemilik Owner dari Perusahaan PT. Cut Sari Asih.

oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Putusan Bebas (vrijspraak) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Korporasi Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pid.sus/2017/Pn Olm*”

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Oleh Hakim dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak di Indonesia ?

3. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Studi Kasus Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pid.Sus/2017/Pn Olm ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Putusan Bebas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia
3. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Studi Kasus Pengadilan Negeri Oelamasi No. 12/Pid.Sus/2017/Pn Olm

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini membahas dan menyelesaikan masalah atas tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan oleh korporasi dan di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca, bisa bermanfaat untuk masyarakat dapat menjadi referensi untuk pembuatan tugas, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan bisa menjadi ilmu pengetahuan para

aparatus penegak hukum dan khususnya korban serta korporasi dalam tindak pidana perdagangan Anak khususnya yang dilakukan oleh korporasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu agar menjadi penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya bagi subsistem peradilan yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Masyarakat dan Advokat agar bisa menjadi masukan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan Anak

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Terdapat Penelitian yang membahas tentang tindak Pidana Perdagangan Anak. Seperti penelitian yang dilakukan Oleh M. Fadli Nst dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus di Pengadilan Negeri)”, Tesis Pascasarjana Umsu, Medan 2016 Dengan Perumusan Masalah :

1. Bagaimana Aturan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Bagaimana Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
3. Bagaimanakah Kebijakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

Dapat dilihat bahwa dari segi judul maupun perumusan masalah berbeda dengan Tesis ini. Oleh sebab itu penelitian ini dianggap asli karena

belum ada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai tesis ini terutama dilingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan analisis terhadap pertanggungjawaban yang di anggap relevan oleh peneliti⁷ Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah di rumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut di tujukan untuk menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan⁸. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tersebut dari sebuah disiplin keilmuan. Kerangka Teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus di uji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta. Menurut soerjono soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat di tentukan oleh

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. Hlm. 125

⁸ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016 Hlm. 23

teori.⁹ Suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diteliti atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta di uji kebenarannya menyangkut objek yang hendak diteliti
- d. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini menggunakan teori sistem hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori keadilan

A. Teori Sistem Hukum

Tokoh dari teori ini adalah Niklas Luhman (Yuris Sosiolog, Jerman), bukunya berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di belanda di perkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, University Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969), inti dari teorinya yaitu :

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

⁹ *Oppcit*, Hlm. 6

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk misalnya politik, ekonomi, hukum dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem disini adalah mereduksi kompleksitas menjadikanya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata.
- d. Agar sistem yang lain yakni sistem politik, ekonomi dan sosial berfungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat.
- e. Hukum mengambil dari masyarakat yakni menerima berbagai input baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi output berupa keputusan-keputusan dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat di prediksi atau di perhitungkan.

Menurut “Teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.¹⁰

Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford university ada empat elemen dari sistem hukum (*Legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Jawa Timur. Stara Press, 2018) Hlm. 140

d. Dampak Hukum (*Legal Impact*)¹¹

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

a. Substansi Hukum

Lawrence menyatakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) di katakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan

¹¹File:///C:/Users/Acer/Onedrive/Dokumen/Pengajuan%20judul%20tesis/Bahan%20penelitian/Teori%20sistem%20hukum%20lawrence.Htm Di Akses Kamis 16/11/2023 Pukul 17.13 Wib

b. Struktur Hukum dan Pranata Hukum

Sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum di jamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Mentalitas aparat penegak hukum yang lemah mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat di pertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum adalah sifat manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur di ibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang di kerjakan dan di hasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Di kaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh,

dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Sajipto Rahardjo sependapat dengan M. Friedman, menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuaan yaitu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat di artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah di buat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat di taati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat di artikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang di taati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya di nilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*,

yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang di anutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori merupakan pendapat yang di kemukakan sebagai keterangan tentang suatu peristiwa¹² Dalam perkembangannya kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi, banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi baik dari pelaku maupun karakteristik dari kejahatan tersebut. Maka untuk memperjelas masalah tersebut, bisa di jelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi di antaranya adalah;

1. *Crime for Corporation*

Merupakan kejahatan korporasi yang di lakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Ini di lakukan oleh organ korporasi (pengurus) semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi.

2. *Crime againt Corporation*

Kejahatan yang di lakukan untuk kepentingan individu yang sering di lakukan oleh pekerja korporasi (*employee crime*) terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dari korporasi itu sendiri.

¹² Edwar Omar Sjarif Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Ham Yang Berat*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2012, Disertasi Hlm. 115

3. *Criminal Corporation*

Korporasi yang sengaja di kendalikan untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi disini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, korporasi hanya sebagai topeng dari tujuan jahatnya.¹³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability, Roscoe Pound Menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana di artikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁴ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Marjono Reksopudiro terdapat tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi:

- a. Pengurus Koperasi Sebagai Pembuat Dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab;
- b. Korporasi Sebagai Pembuat Dan Pengurus Yang Bertanggungjawab;
- c. Korporasi Sebagai Pembuat Dan Sebagai Yang Bertanggungjawab¹⁵

Menurut Sutan Remy Sjahdeini pada bukunya pertanggungjawaban pidana korporasi menjelaskan ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yaitu;

¹³ H.Setiyono; *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Penerbit Averroes Press, Malang. 2002,) Hal. 16-18.

¹⁴ Romli Atma Sasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung 2010, Hlm. 65

¹⁵ Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang; FH UNDIP, 1989

- a. Pengurus Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Sehingga Oleh Karenanya Penguruslah Yang Harus Memikul Pertanggungjawaban Pidana
- b. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Tetapi Pengurus Yang Harus Memikul Pertanggungjawaban Pidana
- c. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Korporasi Itu Sendiri Yang Harus Memikul Pertanggungjawaban Pidana
- d. Pengurus Dan Korporasi Keduanya Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Keduanya Pula Yang Harus Memikul Pertanggungjawaban Pidana.¹⁶

KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu di landasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan., maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang di lakukanya sekalipun perbuatan itu di lakukan untuk dan atas nama korporasi yang di pimpinya. Dengan kata lain KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pendirian KUHP yang menganut sistem bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana.

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang apabila di penuhi semua unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Graffiti Pers, 2007. Hlm.59

1. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *comission* maupun *omission*) di lakukan atau di perintahkan oleh personel korporasi yang di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi. *Directing mind* dari korporasi adalah personil yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapatkan persetujuan dari atasannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila tindak pidana (berupa *comission* atau *omission*) tersebut:

- a. Di lakukan atau tidak dilakukan oleh *directing mind* korporasi
- b. Di perintahkan oleh *directing mind* korporasi agar dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang lain

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya di berlakukan dalam hal tindak pidana (*comission* atau *omission*):

- **Di lakukan oleh** pengurus, yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi, dan/atau
- **Di lakukan oleh** mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar koporasi bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan:

- a. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang

melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi; atau

- b. Pemberian kuasa oleh pengurus atau oleh mereka sebagaimana dimaksud huruf (a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.

➤ **Di perintahkan oleh** mereka tersebut agar di lakukan oleh orang lain. Apabila tindak pidana itu di lakukan atau di perintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personil korporasi, tetapi personil tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk ikut bertanggungjawab atas di lakukanya tindak pidana itu

2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Artinya, hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuatu dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana di tentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru perbuatan pengurus itu dapat di bebaskan pertanggungjawabanya kepada korporasi. Dengan kata lain, apabila tindak pidana yang dilakukan atau di perintahkan agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang *ultra vires*, yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana di tentukan didalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat di bebani pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, perbuatan yang *ultra vires* merupakan perbuatan yang harus dipikul sendiri pertanggungjawabanya oleh personil korporasi

yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.

3. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya, apabila tindak pidana itu tidak berkaitan dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah didalam korporasi tersebut, sehingga karena itu personil tersebut tidak berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pribadi dari personil yang bersangkutan, yang tidak dapat diartibutkan kepada korporasi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dari perbuatan itu harus di pikul sendiri oleh pelakunya atau oleh pemberi perintah. Misalnya, perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali atau oleh komisaris, pertanggungjawabannya harus di pikul sendiri oleh orang yang bersangkutan karena pemegang saham pengendali atau komisaris tidak memiliki kewenangan formal untuk dapat bertindak mewakili korporasi. Contoh lainnya adalah perbuatan di bidang perkreditan bank yang merupakan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh direktur logistik atau diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban tindak pidana tersebut tidak dapat di bebaskan kepada korporasi, tetapi harus di pikul sendiri secara pribadi karena sekalipun yang bersangkutan adalah seorang direktur, namun yang bersangkutan bukan merupakan direktur kredit yang berwenang mengambil keputusan di bidang perkreditan.

4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, artinya pertanggungjawaban atau dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personil yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non- finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian finansial maupun non finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat di bebaskan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud atau tujuan bahwa tindak pidana yang di perintahnya itu akan memberikan manfaat bagi korporasi, sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, tetap saja korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidananya.
5. pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembedah atau alasan pemaaf untuk di bebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terjadi karena di lakukan oleh *directing mind* korporasi atau di perintahkan olehnya, maka unsur tidak adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf pada *directing mind* korporasi tersebut harus terpenuhi. Dengan kata lain, apabila pelaku atau pemberi perintah tindak pidana itu tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembedah untuk membebaskan dari pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana

tersebut, tidak dapat dibebankan baik kepada personil yang bersangkutan maupun kepada korporasi, selain semua unsur tersebut di atas harus terpenuhi.

6. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Artinya, orang yang melakukan *actus reus* tidak perlu harus memiliki sendiri *mens rea* yang menjadi dasar bagi tujuan dilakukannya *actus reus* tersebut, asalkan dalam hal orang melakukan *actus reus* yang dimaksud adalah menjalankan perintah atau suruhan orang lain yang memiliki sikap kalbu yang menghendaki dilakukannya *mens rea* tersebut oleh orang yang di suruh. Dengan gabungan antara *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki *mens rea* (tidak memiliki sikap kalbu yang salah) dan *mens rea* yang dimiliki oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh *actus reus* itu dilakukan, maka secara gabungan (agregasi) terpenuhilah unsur-unsur (*actus reus* dan *mens rea*) yang diperlukan bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Hal ini memungkinkan pelaku *actus reus* yang melakukan perbuatannya hanya berdasarkan sikap kalbu untuk menjalankan perintah atasannya, tetapi tidak menyadari latar belakang yang sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal yang demikian, maka yang bersangkutan tidak harus memikul beban tanggung jawab pidana atas *actus reus* yang dilakukannya karena tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Akan tetapi, korporasi tetap harus bertanggungjawab atas pidana yang dilakukan karena

terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu manusia maupun korporasi maka dapat di mintakan pertanggungjawabannya.

C. Teori Keadilan

Dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis mata teori tentang keadilan, yaitu : teori keadilan hukum (*Legal justice*) dan keadilan Masyarakat (*Sosial justice*).

a. Teori Keadilan Hukum (*Legal justice Theori*),

Teori ini menjelaskan tolok ukur dari ide tentang keadilan. Irene Jenkin mengemukakan bahwa dalam *American Jurisprudence*, (Keadlian Hukum) yang disebut *formal justice*, di dasarkan pada dua doktrin yaitu:

1. Doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan
2. *Equal protection* (Perlindungan hukum yang setara)

Keadilan hukum tolok ukurnya pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparisial, dipandang sebagai *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus kongkret, untuk melindungi para pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa. Sebagaimana di kemukakan oleh Alf Ross sebagai berikut:

“As we have seen, the idea of justice resolves it self into demand that decision should be result of application of a general rule. Justice is the

correct application of a law, as opposed to arbitrariness”¹⁷ (Sebagaimana telah kami kemukakan, ide keadilan memecahkan dengan sendirinya tuntutan bahwa keputusan harus berhasil menerapkan peraturan hukum umum. Keadilan dipahami merupakan penerapan hukum secara benar, sebagai lawan dari kesewenang-wenangan).

Keadilan hukum merupakan merupakan suatu kondisi dimana hukum dapat memberikan perlakuan yang adil, proposional dan tidak diskriminatif kepada setiap orang,

b. Teori Keadilan Masyarakat (*Social justice*)

Teori ini menjelaskan bahwa tolok ukur keadilan sebagai tujuan hukum yakni “masyarakat yang baik” (*good society*) dan peranan hukum untuk mewujudkan keadilan secara actual, di sebut juga keadilan substantif. Di negara maju seperti amerika serikat yang menganut sistem hukum *common law*, pengadilan lah yang paling menentukan untuk mengatur, menjaga “*good society*”. Hal ini disebabkan, karena pengadilan secara radikal memperluas *spectrum* baru atas perlindungan hak azasi manusia (*human rights*)¹⁸

Menurut John Rawls dalam bukunya berjudul “*A Theory of Justice*” dalam teori keadilan fokus pada struktur dasar masyarakat, kostitusi Negara, aturan hukum, sistem hukum, kelembagaan dan sistem sosial. Atas dasar itu rawls berusaha menemukan prinsip-prinsip keadilan yang menentukan bagaimana struktur dasar dari masyarakat mendistribusikan beban dan keuntungan untuk mencapai keadilan. John rawls menjelaskan ada dua asas

¹⁷ Alf Ross, *On Law and Justice*, University Of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1999, Hal. 280

¹⁸ Irene Jenkin, *Justice As Ideal And Ideologi*, Hal 325

keadilan bagi anggota-anggota masyarakat. *Pertama*, setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem kebebasan (*basic liberties*) secara luas bagi anggota-anggota masyarakat. *Kedua*, perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian sehingga:

- Memberikan perlindungan bagi anggota-anggota masyarakat yang paling lemah (tidak mampu) dan,
- Berkenan dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang didasarkan pada asas *fairness* (permainan yang jujur dan layak)¹⁹

2. Kerangka Konsep

1. Konsep Tindak Pidana Perdagangan Anak

a. Pengertian

Anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun (18 Tahun), Termasuk anak yang masih dalam Kandungan.²⁰ Kasus perdagangan anak memang bukanlah sesuatu hal yang baru di dengar, Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek, salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Untuk itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya

Isu perdagangan anak memang kurang menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, berbeda dengan kasus-kasus lainnya seperti

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Jawa Timur. Stara Press, 2018) Hlm. 209

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235

korupsi, kasus tindak pidana pencucian uang dan kasus lainnya yang sering menjadi perhatian publik. Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak dan perempuan, yaitu :²¹

1. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga
2. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburan
3. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seksual
4. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industry pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, atau penyanyi
5. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang
6. Buruh migran
7. Perempuan di kontrak guna mendapatkan keturunan
8. Perdagangan bayi dan lain sebagainya

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka mereka akan menggantikan generasi terdahulu.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang sudah diatur dalam pasal 297 KUHP, akan tetapi perdagangan orang yang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka di perlukan adanya pembaharuan komitmen memerangnya²² selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama 2012) Hlm. 31

²² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 7

Manusia (HAM) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya²³

b. Komponen Utama

Perdagangan anak atau dalam bahasa Inggris (*child trafficking*), dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak, tetapi perdagangan anak masih saja tetap terjadi.

Sebagai korban tindak pidana perdagangan anak itu sendiri perlu diketahui bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, maka terdapat bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban *trafficking*, sebagai berikut²⁴:

- a. Pemberian Restitusi
- b. Pemberian Kompensasi
- c. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)
- d. Bantuan Hukum
- e. Pemberian Informasi

²³ Pasal 65 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Azasi Manusia*

²⁴ Dikdik M Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Hlm 166

c. Rumusan Delik Tindak Pidana Perdagangan Anak

Untuk mengakomodasi perbuatan pidana pelaku perdagangan orang dan rehabilitasi korban, di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dasarnya sudah diatur mengenai mekanisme dan sanksi yang di terapkan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan “ setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipina dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000., (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000., (enam ratus juta rupiah)

2. Konsep Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Pengertian Korporasi

Korporasi adalah kumpulan atau gabungan dari subjek-subjek hukum berbentuk badan hukum, PT, Yayasan, Koperasi, Non Badan Hukum, CV,NV,UD.

Di lihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas, menurut hukum pidana Indonesia, pengertian korporasi tidak sama dengan pengertian

korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya dari pada hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum²⁵

b. Actus Reus dan Mens Rea Korporasi

Seseorang hanya bisa di bebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*state of mind*) tertentu terkait secara langsung dengan perbuatan itu. dalam hukum pidana, perbuatan lahiriah itu di kenal dengan actus reus, sedangkan sikap kalbu (*qulbu*) dari pelaku perbuatan itu di sebut mens rea. Actus reus adalah elemen luar (*external element*) dan mens rea adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (mental element).

3. Konsep Pengaturan Kerja Terhadap Anak

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan pekerja yang mengikatkan dirinya kepada perusahaan untuk melakukan sesuatu hal yang di perjanjikan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing antara para pihak. Di Indonesia banyak sekali kita temukan orang yang susah mendapatkan pekerjaan dikarenakan faktor ekonomi dan faktor kemampuan dan skill yang dimiliki. Akibat dari itu tidak sedikit pekerja dimanfaatkan oleh para pengusaha atau perusahaan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan serta mengancam

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Graffiti Pers, 2007. Hlm.45

keselamatan nyawanya, bahkan termasuk di perdagangkan guna untuk menjadi pekerja rumah tangga dengan menyalahi aturan

b. Anak sebagai Pekerja

Pada undang-undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh (pekerja anak) mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Anak-anak yang dipekerjakan adalah anak yang sudah mendapatkan ijin secara tertulis dari orang tuanya serta beban kerja yang diberikan adalah tidak terlalu berat atau pekerjaan yang ringan dan tidak mengganggu kegiatan sekolah anak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah :” Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”²⁶ dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan di artikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang di teliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Hlm 13-14

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yang meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 47 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Perma No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Aturan Lainnya yang mendukung Penelitian ini.

b. Pendekatan study kasus (*case study*)

Pendekatan study kasus (*case study*) yaitu Pendekatan terhadap kasus yang sedang diteliti serta pertimbangan hakim dalam putusan sehingga bisa menghasilkan putusan yang menurut peneliti tidak memujudkan tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer itu meliputi :

- a. Undang-Undang
- b. Buku
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:

- a. Jurnal
- b. Putusan Pengadilan
- c. Rancangan undang-undang
- d. Hasil penelitian ahli hukum

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Kamus
 - b. Ensiklopedia
 - c. dll
4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, di kaji dan di analisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus yaitu mengkaji pertimbangan pertimbangan hakim dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya.

5. Analisis Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Analisis Kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data

BAB II
PENGATURAN PUTUSAN BEBAS DAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA INDONESIA

A. SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Penggunaan istilah “sistem hukum” lebih mengarah kepada serapan dari bahasa inggris yaitu *Legal System*, dalam penggunaan istilah bahasa inggris, para ahli hukum asing tidak menggunakan istilah “law” dalam sistem hukum, namun menggunakan istilah legal²⁷ Menurut Friedman, suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks di mana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagianya di perlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut²⁸ dengan kata lain, suatu sistem hukum di andaikan untuk menjamin di sribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok²⁹ Achmad Ali menambahkan pendapat friedman, dengan memasukan unsur profesionalisme dan kepemimpinan.³⁰ Sejalan dengan pendapat frieman, sudikno mertokusumo menjelaskan bahwa hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan dan suatu kesatuan yang utuh dan terdiri dari bagian

²⁷ Jurnal, Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2014 Hlm. 567

²⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Prespektif*, Bandung, Nusa Media, 2011, Hlm. 18

²⁹ Ibbi, Hlm. 19

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 204.

bagian atau unsur-unsur yang saling terkait erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.³¹ Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum maka, C.F.G sunaryati hartono berpendapat bahwa dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu.³²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan dari unsur atau komponen atau sub-sistem yang saling memiliki keterkaitan.

1. Pengaturan Hukum

Pengaturan hukum mengenai perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apabila perdagangan orang tersebut dilakukan terhadap anak-anak, berdasarkan Pasal 17 menyatakan “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap Anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3”. Sebelum lahirnya undang-undang no 21 Tahun 2007, kitab undang-undang hukum pidana sudah terlebih mengatur tentang perdagangan orang yang termuat didalam pasal 297 dan pasal 324 yang berbunyi³³;

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta; 2009, hlm. 115

³² CFG. Sunarya Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; 1991, hlm. 56

³³ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1999). hlm. 17

Pasal 297 KUHP;

“memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun ”

Pasal 324 KUHP;

“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan, perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala hal sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidka langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Perlindungan perempuan dan anak juga dapat dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan Protokol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang telah ditandatangani oleh pemerintah indonesia.³⁴

Instrument hukum lain yang juga mengatur tentang perdagangan orang yaitu dapat dilihat dalam:

1. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur didalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76F
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia Pasal 20, Pasal 64

³⁴ Jurnal Nelsa Fadila, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI Hlm. 186

3. Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Pasal 1)
4. TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004, Pasal 28 menyatakan “setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutupi informasi dan membantu secara langsung ataupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan melakukan eksploitasi baik dengan atau tanpa persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala tindakan yang melibatkan pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga dana atau kemampuan seseorang oleh

pihak lain materil dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun nonmaterial dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”

Dari uraian diatas sudah jelas sekali pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang namun pada kenyataanya masih ditemukan praktik perdagangan orang khususnya kepada anak dimana juga oleh penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal empat subsitem penegakan hukum yaitu, Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga pemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan hukum maka empat sistem yang saling memiliki keterkaitan ini harus bekerja dengan maksimal. Memiliki kejujuran dan integritas supaya mampu untuk memberikan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum dipengaruhi oleh sumber daya manusianya misalkan dalam proses rekrutmen kepolisian, apakah benar-benar lulus dalam tes atau memang menggunakan cara lain untuk bisa lolos dalam seleksi. Serta pendidikan dan pengetahuan tentang hukum yang harus betul-betul diketahui supaya dalam penegakan hukum akan memberikan nilai-nilai keadilan yang di harapkan.

3. Masyarakat dan Budaya Hukumnya

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan ras yang berbeda-beda, ini juga menandakan bahwa watak dan kepribadianya berbeda. Umumnya masyarakat Indonesia sangat sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Pemikiran-pemikiran yang

masih kuno, kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal bersifat magis masih dapat kita temukan di beberapa tempat. Dalam penegakan hukum juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat untuk memberikan ruang kepada hukum agar dapat berjalan dengan baik. Misalnya anak semenjak sekolah dasar sudah diberikan beban/tanggungjawab untuk mencari penghasilan seperti menjadi pembantu dirumah orang, disuruh untuk bekerja dalam sebuah bangunan yang memiliki resiko yang besar dan mengabaikan pendidikan kepada anaknya dengan alasan agar dapat membantu perekonomian keluarga.

4. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Tentunya dalam penegakan hukum sering sekali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan/aturan. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sarana-prasana, sumber daya manusia, penegak hukumnya dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan terhadap sebuah tindak pidana kepada masyarakat merupakan hal yang sangat baik, apalagi objek dari pada kejahatan perdagangan orang ini adalah mereka yang berada di posisi rentan, keluarga yang miskin, pendidikan yang kurang, broken home, dan lain sebagainya. Sikap tidak peduli dan acuh tak acuh masyarakat akan kejadian ini akan memberikan dampak yang sangat besar karena akan banyak mengundang kejahatan-kejahatan lain. Sarana juga sangat penting dalam hal penegakan hukum seperti transportasi, informasi yang jelas (valid), biaya transportasi, dan lain sebagainya harus juga diperhatikan oleh pemerintah karena apabila ini

diabaikan maka akan memberikan dampak yang begitu besar sehingga banyak kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang dapat lepas begitu saja.

B. JENIS-JENIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA

Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.³⁵ Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika,

³⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2000 Hlm. 347

mentalitas, dan moralitas dari hakim.³⁶ Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.³⁷

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas (*Vrijspraak*). Menurut wirjono Projodikoro, *Vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.³⁸ Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar adanya, tetapi menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu dapat dipahami ada didalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.³⁹

Adapun defenisi putusan bebas menurut para Sarjana yaitu :

- a. Menurut Yahya Harahap, Putusan bebas berarti, terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau ”acquittal”. Maksud dari terdakwa diputus bebas adalah terdakwa di bebaskan dari tuntutan hukum dalam arti di bebaskan dari pemedanaan.

³⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129

³⁷ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223

³⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hlm.270

³⁹ Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 224

- b. Harun M. Husein, merumuskan bahwa yang di maksud dengan putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- c. Menurut Djoko Prakoso, mengemukakan bahwa *Vrijsppraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembahasan terdakwa karena peristiwa - peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebahagian atau seluruh di nyatakan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan di anggap tidak terbukti.

Dasar putusan bebas dapat ada ditentukan pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan sidang di pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang di putus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

1. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Pembuktian yang di peroleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti, tidak di yakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, di hubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Putusan bebas pada umumnya di dasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:⁴⁰

- a. Kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang di ajukan kepersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang di dakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim;
- b. Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang di dakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan kepersidangan hanya terdiri seorang saksi saja;
- c. Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang tidak terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang di dakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Oppcit* . 348

2. Putusan Lepas (*Onslag van rechtvervolging*)

Putusan lepas diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi;

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ”

putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang⁴¹.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 191 ayat (2) yaitu:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan apa yang didakwakan dan telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas

⁴¹ Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, terbitan PT Citra Aditya Bakti (Bandung 2007), pada hal. 152-153,

dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pidana

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

C. BENTUK BENTUK PERDAGANGAN ORANG

Perdagangan orang dengan tujuan untuk di eksploitasi dan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, dapat di bedakan bentuk perdagangannya sebagai berikut.

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.⁴² Migrasi yang dilakukan banyak orang dapat di lihat sebagai fenomena demografis. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.⁴³ Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan pekerjaan yang kurang, sedangkan faktor penariknya yaitu adanya pekerja yang sukses dan berhasil memenuhi kebutuhan keluarga didaerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tetap merupakan penarik bagi banyak orang.

Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan migran international. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran international tidak dapat di pisahkan dari

⁴² Farhana, *Aspek hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 32

⁴³ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjahm Mada University, 2003

globalisasi.⁴⁴ Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali di identikan dengan “orang desa yang bekerja di kota” pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanahnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja diluar negeri atau yang dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) baik pekerja migran internal maupun internasional berpeluang untuk terjadinya perdagangan manusia/orang.

a. Pekerja migran Internal

Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah dan rendahnya daya serap industri di perkotaan, menyebabkan urbanisasi. Fenomena ini menunjuk pada keadaan dimana pertumbuhan kota berjalan cepat tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai, khususnya disektor industri dan jasa . akibatnya, para migran yang ingin memperbaiki nasib meninggalkan desanya dan tanpa bekal keahlian yang memadai yang tidak mampu terserap oleh sektor industry dan jasa di perkotaan. umumnya bekerja di sektor informal perkotaan yang ditandai produktivitas rendah, upah rendah, kondisi kerja kurang baik dan tanpa jaminan sosial.

⁴⁴Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran; Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu/Suharto/makindo.Html>; 11 Oktober 2016

b. Pekerja Migran International

Proses penempatan tenaga kerja diluar negeri merupakan proses yang rawan dengan terjadinya perdagangan manusia, walaupun telah ada peraturan yang telah di tetapkan. Peraturan yang mengatur TKI/TKW yaitu undang-undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan penempatan TKI/TKW rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, lokasi kerentanan tersebut pada tahap berikut;

- a. Proses rekrutmen, dimana calo-calo yang bekerja mengatasnamakan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Disinilah titik awal dari rangkaian penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis berlangsung. Banyak ditemukan hal-hal yang merugikan TKI/TKW seperti pemotongan upah, pemalsuan identitas, dan pemalsuan kontrak kerja serta pemalsuan dokumen lainnya.
- b. Tahap penampungan, penampungan adalah titik rawan dalam perdagangan orang. Rumah penampungan merupakan tempat sementara untuk kegiatan prapemberangkatan termasuk kegiatan orientasi/pendidikan dan kegiatan penyelesaian dokumen kerja untuk keluar negeri.
- c. Tahap penempatan kerja, dengan proses rekrutmen menggunakan penipuan, pembujukan, pemalsuan dan lain sebagainya serta proses pemberangkatan tanpa orientasi yang memadai sehingga banyak

TKI/TKW yang mengalami kondisi rentan ditempat kerja. Kondisi kerentanan seperti tempa dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan uraian dalam kontrak, termasuk jam kerja yang panjang, gaji yang lebih kecil, atau tidak dibayarkan, tidak adanya jaminan kesehatan, sosial dan tidak adanya hari libur, serta tekanan-tekanan dalam pekerjaan seperti diwajibkan untuk memperpanjang kontrak kerja dan dalam proses kepulangan, perjalanan pulang dari tempat kerja diluar negeri, TKI/TKW mengalami kerentanan seperti biaya pulang, pemerasan, penukaran mata uang asing dengan kurs yang sangat rendah

2. Pekerja Anak

Sejak di keluarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Merupakan titik awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap masalah anak. Terbitnya undang-undang tersebut di ikuti dengan berbagai program. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkanya konvensi hak anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah buruh anak.⁴⁵

Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan konferensi pekerja anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini

⁴⁵ Farhana, *Aspek hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

menekankan perlunya upaya dalam hal hukum serta peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak.⁴⁶ Konferensi Pekerja Anak II di adakan tahun 1996 yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dicapai. Upaya-upaya yang di lakukan pemerintah dan LSM dikaitkan juga dengan wajib belajar tahun 1997 yang merupakan salah satu jalan untuk mencegah anak bekerja. Berkembangnya isu pekerja anak di indonesia mulai menyentuh aspek substantive dari pekerja anak, yaitu tentang usia.

Batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja dituangkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk di perbolehkan bekerja, kemudian di tindaklanjuti dengan Undang-undang No 1 Tahun 2000 Tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.⁴⁷ Dalam implementasinya diharuskan dan tidak membedakan siapapun Negara yang bersedia meratifikasi Konvensi ILO nomor 182, baik Negara maju maupun Negara berkembang harus mengambil tindakan segera upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak dengan batas usia 18 tahun ke bawah. Tindak lanjut dari konvensi tersebut adalah di sahkanya Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Hlm. 15 ⁴⁶ Yuli Hasta Dewi dkk, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*, Jakarta; UNICEF, 2003

⁴⁷ Farhana ,*Oppcit*, Hlm. 38

Penghapusan bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak. Pengertian pekerjaan terburuk bagi anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2000 tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

1. Anak-anak sebagai Pelacur
2. Anak yang bekerja di pertambangan
3. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak yang bekerja di sektor konstruksi
5. Anak yang bekerja di jermal
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak
8. Anak yang bekerja di jalan
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
10. Anak yang bekerja di industry rumah tangga
11. Anak yang bekerja di perkebunan
12. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu
13. anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya⁴⁸

⁴⁸ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Keppres No 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I

Pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertamanya hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak yaitu: anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotika (*sale, production, and trafficking drugs*), perdagangan anak (*Trafficking of children*), pelacuran anak (*children in prostitution*), anak-anak yang bekerja sebagai nelayan lepas pantai (*child labour in off-shore fishing*), pertambangan (*mining*), dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu (*footwear*).⁴⁹ Hal ini bukan berarti bahwa diluar lima jenis pekerjaan terburuk tersebut tidak perlu di akui upaya untuk menanganinya melalui program-program pada tahapan pertama ini, namun justru merupakan tantangan berbagai pihak untuk merespon kebijakan yang ada. Kenyataan pekerjaan terburuk untuk anak lebih banyak di sektor informal, yaitu pembantu rumah tangga.

Menurut laporan sakernas 2002, badan statistik nasional, pada awal di implementasikanya rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak pada tahun 2002 bahwa data statistik pekerja anak 10-17 tahun menunjukkan 3.388.792 anak yang terdiri atas 2.094.218 laki-laki dan 1.294.578 perempuan. Anak-anak melakukan pekerjaan di sektor pertanian, kehutanan, perburuhan, dan perikanan (57,81%), pertambangan (0,69%), industri pengolahan (16,76%), kelistrikan (2,76%), bangunan (12,27%), perdagangan (2,21%), angkutan keuangan dan kemasyarakatan (7,50%). Dari pekerjaan yang dikerjakan,

⁴⁹ International Labour Organization, *Bunga-Bunga Diatas Padas; Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia*, Jakarta; ILO-IPEC, 2004 Hlm. 150

lama kerja yang paling banyak dilakukan oleh anak berlangsung antara 20-54 jam per minggu. Sampai akhir tahun 2016, jumlah anak bekerja di usia 10-17 tahun berjumlah 3,2 juta. Anak ini bekerja pada jenis-jenis pekerjaan seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan., pertambangan tradisional, industri pengolahan, bangunan dan lain-lain. Jam kerja dilakukan rata-rata diatas 3 jam perhari.⁵⁰

Indikator pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dalam kriteria dieksploitasi, sehingga kehilangan hak-haknya antara lain di sebabkan oleh jam kerja yang panjang, standar upah yang tidak jelas, hilangnya kesempatan mengikuti pendidikan, berisiko terhadap perlakuan kekerasan majikan, baik secara fisik, psikis dan seksual.

Dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang ini mengatur secara tegas tentang perdagangan anak.

Pada Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan “pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan

⁵⁰ *Laporan Pelaksanaan rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Periode tahun 2002 s.d 2007.* Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

perlindungan khusus kepada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang di perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran ” dan Pasal 68 berbunyi:

1. perlindungan khusus bagi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
2. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak dalam rangka menjamin dan menghindarkan anak dari bentuk-bentuk eksploitasi, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan terburuk yang dilakukan anak. Pengaturan pekerja pada anak disektor formal dan informal serta adanya sanksi pelanggaran bagi siapapun, dalam hal ini tidak hanya pengusaha, yang mempekerjakannya dan terlibat, sehingga anak bekerja pada pekerjaan

terburuk. Larangan mempekerjakan anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat dala pasal 74 yaitu:

1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk
2. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
3. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan presiden.

3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pangkatan Anak)

Prosedur Pangkatan anak dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak diluar hukum. perdagangan anak sering terjadi di daerah-daerah tertinggal contoh seperti kasus penjualan bayi-bayi keluar negeri yang dilakukan oleh rosdiana yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga asing⁵¹

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur oleh orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga. Ada dua bentuk perdagangan perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai

⁵¹ Republika, *Jaringan Penjual Bayi Terbongkar*, 2 Agustus 2005

jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa kewilayah lain yang sangat asing, namun sesampai wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukan dalam prostitusi. Kedua, adalah perkawinan untuk memasukan perempuan kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestic yang sangat eksploitatif bentuknya.

Ada beberapa artikel disurat kabar yang mengangkat tentang pengantin pesanan. Salah satunya peneliti LIPI wabilah Husnah dalam penelitiannya terhadap wanita yang menjadi korban pengantin pesanan dari pria China. yaitu :

Rata-rata perempuan yang menjadi korban pengantin pesanan mendapatkan kekerasan seksual, mereka juga mengalami pemotongan gaji" Korban menuturkan selama hidup menjadi pengantin pesanan di Tiongkok dia sering mengalami tindakan kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Salah satunya Mayang dipaksa untuk segera hamil dan memberikan keturunan ke suaminya," Penelitian tersebut dilakukan dengan metode wawancara kepada para korban. Dari hasil kajiannya, beberapa korban ada yang mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga tak mendapat uang yang dijanjikan sesuai awal mula rekrutmen tersebut.

Wabilia menuturkan, awalnya pria China bekerjasama dengan orang yang disebut dengan mak comblang untuk mencarikan wanita yang akan dinikahi. Pria China itu membayar uang Rp 400 juta, selanjutnya

mak comblang mempertemukan pria itu dengan korban yang jika merasa cocok akan segera dilakukan pernikahan. Selanjutnya perempuan akan diberikan uang Rp 20 juta sebagai mahar, menurut wanita yang akrab disapa Lia itu, mak comblang ini mencari keuntungan semata. Justru, saat sudah tinggal di rumah suaminya di China, korban ada yang mendapatkan kekerasan fisik dan seksual, selain itu tidak diberikan uang sesuai dengan perjanjian awal.⁵²

5. Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Secara umum, keberadaan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia kurang mendapatkan penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan, baik hukum maupun sosial secara layak. Sebagai pelaku kerja rumah tangga memiliki peran reproduktif sekaligus produktif yang penting dalam suatu keluarga/rumah tangga. Akibatnya rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis dan ekonomis). Karena adanya ketimpangan kelas dan relasi kekuasaan, sangat jarang PRT yang mampu melawan kekerasan yang mereka hadapi⁵³

Penindasan hak-hak PRT sebagai pekerja, tindakan semena-mena yang memperlakukan PRT bukan sebagai manusia merupakan manifestasi dari praktik perbudakan domestik (*domestic slavery*). Dalam praktik ini, terjadi eksploitasi dan pemaksaan kerja terhadap PRT, bukan hanya di Indonesia, praktik perbudakan domestik ini telah dan terus menjadi

⁵² detiknews, "Kisah Miris Pengantin Pesanan China: Alami Kekerasan Seks-Gaji Dipotong" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5079036/kisah-miris-pengantin-pesanan-china-alami-kekerasan-seks-gaji-dipotong>

⁵³ Syarief Darmono dan Rianto, *Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta; Pusaat Kajian Pembangunan Masyarakat, Unika Atmajaya, 2004. Hlm. 42

fenomena global. Menurut ILO, sekitar 1,5 juta perempuan dan anak Asia bekerja diluar negeri, baik secara legal maupun illegal. Buruh-buruh migran tersebut menghadapi resiko terjebak dalam perbudakan domestik⁵⁴ adanya anggapan PRT bukan pekerja ini tertuang dalam putusan P4 Pusat No. 70/59/111/02/C tanggal 19 desember 1959, Pekerja PRT dikategorikan sebagai pekerjaan sekktor informal, maka perlindungan terhadap mereka pun berada diluar konteks hukum perburuan. Dalam pertimbangan putusan tersebut, panitia pusat menyatakan bahwa mereka tidak mengurus persoalan-persoaln mengenai pembantu rumah tangga dan pekerjaan yang dikuasai oleh hukum adat⁵⁵

6. Implantasi Organ

Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya, sebagaimana diungkapkan oleh mantan Ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Rachmat Sentika, yang dimuat dalam Koran Sinar Harapan tanggal 4 Agustus 2005. Beliau juga menyebutkan, sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara di antaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia dan Prancis. Sekitar tahun 2010, masih teringat kasus mengenai penculikan anak, Bunga (nama samaran), di Puskesmas Kembangan, Jakarta yang diculik diketahui hilang pada saat berusia 8 tahun berusia yang pada tahun 2010 sudah berusia 12 tahun, yang

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 42-43

⁵⁵ <http://www.lbh.or.id/prt-posper.htm>

ditemukan telah kehilangan satu buah ginjal miliknya di salah satu rumah sakit di Tokyo dengan keadaan lidah yang sengaja dipotong untuk menghilangkan jejak pelaku (Kompas, 13 Januari 2010).

Selain itu, pada tahun 2011 sendiri, kejahatan kemanusiaan perdagangan organ ini banyak terjadi di Bangka Belitung. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Bangka Belitung mencatat pada tahun 2010 sampai Mei 2011 ditemukan setidaknya 24 kasus trafficking di Babel. Korban *trafficking* ini umumnya berusia remaja yang dipekerjakan pada sejumlah lokalisasi yang ada di Bangka Belitung. Kasus-kasus *trafficking* pada data tersebut bisa jadi hanyalah segelintir yang berhasil terungkap. Para korban lainnya kemungkinan banyak tak melapor ke aparat berwenang karena sudah terlanjur terjerat jebakan ekonomi atau takut mengadukan nasib yang menyimpannya.⁵⁶

D. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Pelaku tindak pidana perdagangan orang terbagi menjadi dua yaitu orang perseorangan (*Natuurlijkepersoon/Persoonlijkheid*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam perspektif hukum, orang perseorangan adalah subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum.⁵⁷ orang perseorangan dianggap sebagai

⁵⁶ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak>

⁵⁷ Paul sinlaeoe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jatim*, Setara Press; 2017 Hlm.36

pemegang hak sejak dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Namun ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang “tidak cakap” hukum dan karenanya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Badan hukum merupakan kumpulan orang-orang perseorangan atau kumpulan aset yang terstruktur dan diberi status “*person*” oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁸ Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, kontrak, kerjasama, dan mempunyai kekayaan/ aset yang terlepas dari para pemiliknya. badan hukum berbeda dengan subjek hukum, badan hukum tidak dapat di beri hukuman penjara atau melakukan perkawinan tetapi badan hukum dapat di bubarkan dan dimintakan pertanggungjawaban.

1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari aspek subjek hukum, undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengelompokkan pelaku kedalam empat kategori yaitu :

1. Orang Perseorangan

Dalam UU PTPPO orang perseorangan Di jelaskan dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 37

penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 2 UU PTPPO),

- b. setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Republik Indonesia untuk di eksploitasi di Negara lain (Pasal 3 UU PTPPO), setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 4 UU PTPPO),
- c. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberi sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5 UU PTTPO) dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi (Pasal 6 UU PTPPO)
- d. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9 UU TPPO) dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO (Pasal 10 UU TPPO)
- e. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan TPPO (Pasal 11 UU PTPPO)
- f. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan

korban TPPO, mempekerjakan korban TPPO untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil TPPO (Pasal 12 UU PTPPO)

- g. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya TPPO (Pasal 19 UU PTTPO),
- h. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan TPPO (Pasal 20 UU PTPPO)
- i. Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan dalam perkara TPPO
- j. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO (Pasal 22 UU PTPPO)
- k. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana dengan;
 - 1. memberikan atau meminjamkan uang, barang atau harta, kekayaan lainnya kepada pelaku
 - 2. menyediakan tempat tinggal pelaku
 - 3. menyembunyikan pelaku;atau

4. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku (Pasal 23 UU PTPPO),
5. setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus di rahasikan (Pasal 24 UU PTPPO)

2. Penyelenggara Negara

Setiap penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam artian aparaturnya dalam menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8 UU PTPPO), penyelenggara yang dimaksud dalam UU PTPPO adalah pejabat pemerintah, TNI, Polisi, Aparat Keamanan, Penegak Hukum atau pejabat public yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah Tindak pidana perdagangan orang.

3. Korporasi

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak

dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 ayat 1 UU PTPPO), dalam hal TPPO dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan /atau pengurusnya (Pasal 13 ayat 2)

4. Kelompok yang terorganisasi

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, maka menurut pasal 16 UU PTPPO, setiap pelaku TPPO dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga)

2. Perlindungan Korban

Manusia dilahirkan di bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan tuhan yang maha esa atau lazim di sebut dengan hak azasi manusia. Hak itu diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa di akui, di hargai dan di

lindungi. Diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa kosekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap

hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainya maupun oleh pemerintah.⁵⁹

Perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, dan perlindungan terhadap keluarganya. Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan telebih korbanya merupakan anak. Muladi menyatakan perlunya perlindungan korban karena:

- a. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut
- b. Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan

⁵⁹ Dikdik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafiika Indopersada, 2007 hlm.158

dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak

- c. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang di timbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶⁰

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normative, yaitu :

1. Kewajiban bagi penanggungjawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/ tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak terpenuhi⁶¹

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun

⁶⁰ Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Semarang, Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, 1997. Hlm.172

⁶¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran Ham Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2005 Hlm. 29

hukum pelaksanaan pidana⁶² adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

b. Asas keadilan

Penerapan asan keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan

c. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban

d. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya

⁶² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Jakarta*, Akademika Pressindo, 1993, Hlm. 50

memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai.

UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO telah memberikan jaminan pemenuhan hak bagi korban TPPO diantaranya sebagai berikut:

1. Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44)
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47)
3. Hak untuk mendapatkan restitusi (Pasal 48)
4. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51)
5. Korban yang berada diluar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara (Pasal 54)⁶³

3. Anak Sebagai Korban Eksploitasi

A. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu : pertama anak yang berkonflik dengan hukum, kedua anak yang menjadi korban tindak pidana dan ketiga anak sebagai tindak pidana⁶⁴ Pengertin

⁶³ Marlina dan Azmiati zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung; PT. Refika Aditama

⁶⁴ Adi Mansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Cv. Mega Press Nusantara, 2022 Hlm. 26

anak dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, yakni Hukum pidana, Perdata dan Hukum adat. Masing-masing merumuskan defenisi dan batasan anak yang berbeda-beda antara satu sama lainnya.

1. Menurut KUHPerdata

Ketentuan pasal 330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 Tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang telah kawin tersebut bercerai, meskipun usianya belum mencapai 21 Tahun, maka mereka dianggap dewasa. Dengan demikian dengan, adanya perkawinan maka membawa serta yang kawin itu menjadi dewasa, dimana kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan tersebut telah usai sebelum mereka yang telah melangsungkan perkawinan itu belum mencapai usia 21 Tahun. (Pasal 330 KUHPerdata)

2. Menurut KUHP

Ketentuan pasal 45 KUHP menyatakan yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 Tahun

3. Menurut Hukum adat

Menurut Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa “hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seorang anak itu anak-anak atau orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri”⁶⁵

⁶⁵ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2009, Hlm. 32

4. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan pasal 47 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan pengertian anak sebagai berikut;”anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

6. Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan; anak yang berada di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, dan memberdayakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang sistem peradilan pidana anak)
- b. Anak yang menjadi korban (Pasal 1 angka 4 Undang-undang sistem peradilan pidana anak)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 Undang-undang sistem peradilan pidana anak)⁶⁶

⁶⁶ Oppcit, Hlm. 25

7. Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Ham

Pasal 1 angka (5) Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, memberikan pengertian anak sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentinganya”

8. Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di katakan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, tetapi terhadap mereka yang sudah melangsungkan perkawinan meski belum berusia 18 tahun dianggap telah dewasa. *Trafficking* adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menyangkut kekerasan fisik, mental dan atau seksual. *Traficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya⁶⁷ berdasar kan pengertian nya maka dapat diketahui bahwa *trafficking* merupakan , perekrutan, pemindahan, penampungan (Penyekapan), penerimaan, yang dilakukan dengan

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama 2012) Hlm. 84

ancaman, kekerasan paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan, wewenang dengan tujuan untuk transplantasi organ tubuh, penyalahgunaan obat, perdagangan anak, pornografi, seksual, perbudakan/perhambaan. Dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut akan lebih gampang jika dilakukan terhadap anak dikarenakan mudah di pengaruhi dan pemahaman yang kurang akan hal itu.

B. Perlindungan Anak Korban TPPO

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup dan tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁸ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak tindakan perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya.⁶⁹

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

⁶⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak volume II No 2 Medan, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI) 1998 Hlm 3

- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara interaktif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷⁰

Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak adalah:

- a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama dalam kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-hak nya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan kepentingan perlindungan hak-hak anak

- b. Kepentingan Terbaik Anak (*The best Interest of The child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama 2012) Hlm. 70

melindungi akan mengalami banyak batu sandungan . prinsip *The best Interest of The child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari

c. Ancangan Daur Kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus, janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun yang mikro, yang langsung maupun yang tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, perlindungan terhadap anak merupakan perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁷¹

C. Modus Operandi dan eksploitasi anak Korban TPPO

Modus operandi atau cara operasi perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksinya dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang khususnya kepada anak⁷². Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbanya diatur dalam pasal 5 undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan

⁷¹ Ibbid, Hlm. 71-72

⁷² Jurnal Nelsa Fadila, Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan agung RI Hlm. 188

tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk di eksploitasi. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) modus operandi tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud di eksploitasi. Akan tetapi pada faktanya dilapangan berbagai modus operandi yang terus berkembang dengan menggunakan cara-cara yang semakin canggih dan modern yang dapat mampu mengelabui para korban dan penegak hukum.

Eksplorasi didalam tindak pidana perdagangan orang merupakan unsur yang paling utama. Defenisinya dapat dilihat di Pasal 1 angka 9 undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi sebagai berikut.

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ”

dari uraian diatas eksplorasi artinya masih dapat ditemukan kemungkinan-kemungkinan jenis eksplorasi lainnya yang berkembang khususnya kepada anak.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI INDONESIA

A. KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan dari beberapa subjek hukum yang menggabungkan diri kemudian menjadi badan hukum (*Rechtspersoon*). Pengertian korporasi diambil dari istilah bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum.⁷³ dalam kamus bahasa Belanda istilah korporasi “*Corpora”tie*” yang berarti, perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam arti sempit korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak maupun devisa.⁷⁴ Tujuan dari pembentukan korporasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, dengan adanya korporasi juga membantu untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta untuk pertumbuhan ekonomi

⁷³ Jurnal, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia

⁷⁴ Jurnal, Aris Wibowo, Triono Eddy, Alpi Sahari, Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika, Agustus 2020, Hlm 53

Dalam arti sempit, korporasi merupakan figure hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum. eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja, tidak muncul begitu saja tetapi harus ada yang mendirikan. Demikian juga dengan “matinya” suatu korporasi. Matinya korporasi hanya apabila dinyatakan mati/dibubarkan atau membubarkan diri serta tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.

Matinya atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. Bubarnya korporasi dapat terjadi karena;

1. Jangka waktu pendiriannya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang “usia” dari korporasi itu; bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum;
2. Dibubarkan oleh para pendirinya atau oleh para pemegang saham (berdasarkan keputusan RUPS);
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut; atau
4. Dibubarkan oleh undang-undang⁷⁵

Pengertian Korporasi menurut beberapa Ahli :

- a. Utrecht: Korporasi adalah Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi, korporasi merupakan badan hukum yang

⁷⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta Graffiti Pers, 2007. Hlm.44

beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁷⁶

- b. Muladi dan Dwidja Priyatno; Istilah Korporasi berasal dari kata *corporate* yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota⁷⁷
- c. Subekti dan Tjitrosudibio: korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum⁷⁸
- d. Black's Law Dictionary: "*Corporation, An Entity (Usually a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*"⁷⁹

(Korporasi, suatu entitas (biasanya suatu badan usaha) memiliki otoritas berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai satu orang yang terpisah dari para pemegang saham yang memilikinya dan memiliki hak-hak untuk menerbitkan saham dan keberadaannya tanpa batas, sebuah kelompok atau suksesi dari orang-orang yang memiliki kepribadian hukum yang berbeda dari orang natural yang menciptakannya, terlepas dari mereka secara tidak terbatas, dan memiliki kekuatan hukum yang diberikan oleh konstitusinya.)

Berdasarkan pengetahuan korporasi menurut beberapa ahli maka dapat disimpulkan korporasi merupakan badan hukum yang memiliki

⁷⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 5 (Bandung : Penerbit Alumni,2014) Hlm. 64

⁷⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Ketiga. Cetakan ke-5. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 19-20.

⁷⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34

⁷⁹ Bryan A. Garner (editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, ninth Edition, (USA: Thomson Reuter, 2009), hlm. 391.

aktifitas memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan⁸⁰ serta dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kebijakan atau perbuatan baik administrasi atau tindak pidana.

2. Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Tentang Subjek Hukum Korporasi

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (selanjutnya disebut PERJA tentang Subjek hukum korporasi). Aturan ini memberikan penambahan pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk mengisi kekosongan aturan mengenai tata cara pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum korporasi. PERJA tentang subjek hukum koporasi pada lampiran menjelaskan kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan
- b. Dilakukan untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaan atau hubungan lain;
- c. Perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi atau pengurus korporasi

⁸⁰ Jurnal, Ida Nadirah, Pelaksanaan corporate Sosial responsibility (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan, Juni 2020, Hlm. 7

- e. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Menguntungkan korporasi;
- g. Tindakan yang diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi;
- h. Korporasi secara nyata menampung hasil tindak pidana.⁸¹

PERJA tentang subjek hukum korporasi ini memberikan kriteria yang cukup jelas dalam penjabaran kriteria perbuatan mana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. PERJA ini juga tidak secara ketat mengadopsi satu jenis doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. PERJA menganut identifikasi secara luas dan menambahkan beberapa kriteria lain yang bisa dianggap sebagai perbuatan yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Kriteria yang digunakan oleh Perja tentang Subjek Hukum Korporasi ini juga sudah cukup maju dengan mengidentifikasi bahwa korporasi bisa berperan dalam suatu tindak pidana sebagai pihak yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana ketika sumber daya korporasi digunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga dalam hal korporasi berperan sebagai pihak yang menampung hasil tindak pidana

3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Perkara Tindak Pidana Korporasi

Pada akhir 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan

⁸¹ Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi*. Perja No. PER-028/A/JA/10/2014, Lampiran hlm. 3-4.

Perkara Tindak Pidana Korporasi (selanjutnya disebut PERMA tentang perkara tindak pidana korporasi). PERMA seperti berusaha untuk memisahkan antara *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi. Ketentuan mengenai *actus reus* dikemukakan pada Pasal 3 PERMA dijelaskan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila: dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi

Mengenai kesalahan (*mens rea* atau *blameworthiness*), PERMA tentang Tindak Pidana Korporasi mulai meninggalkan pemahaman konvensional tentang korporasi yang dilihat sebagai suatu fiksi tetapi dilihat sebagai suatu realitas subjek hukum yang mandiri. Korporasi merupakan subjek mandiri yang terlepas dari perilaku tertentu dari manusia yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 4 (2) PERMA yang menyatakan bahwa unsur kesalahan dari korporasi dapat dilihat dari:

- a. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, atau korporasi tidak mencegah

dampak yang lebih luas, atau korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana.⁸²

Unsur kesalahan (*mens rea*) yang bersifat subjektif biasanya ditemukan di dalam diri pelaku tindak pidana. PERMA tidak mengaitkan sikap kalbu dari korporasi dengan individu tertentu di dalam korporasi tetapi lebih melihat kepada sistem pengorganisasian dan manajemen korporasinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PERMA ini mulai menganut pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi secara langsung (*direct liability*); di mana *actus reus* dan *mens rea* tidak diasosiasikan dengan *actus reus* dan kesalahan dari subjek manusia tertentu yang ada di dalam korporasi, tetapi korporasi dianggap memiliki suatu sistem independen yang dapat memiliki kesalahan dari dirinya sendiri.

Selanjutnya, PERMA ini juga memberikan pembatasan terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dianut oleh kebanyakan UU khusus yang ada di Indonesia, di mana doktrin yang diterima adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti ketat (*strict vicarious liability*). Artinya korporasi bisa menyatakan diri tidak bersalah dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya sepanjang telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang dianggap perlu dalam terjadinya tindak pidana atau apabila telah mengambil langkah yang tepat

⁸² Indonesia, SK Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. SK Ketua MA No. 13 Tahun 2016, Pasal 4

untuk mencegah meluasnya resiko akibat terjadinya tindak pidana atau unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas tidak ditemukan.

4. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU No 1 Tahun 2023

Tentang KUHP

Didalam KUHP yang baru berbeda dengan KUHP yang lama mengenai korporasi sebagai subjek hukum. dimana Pada Pasal 45 Ayat (1) UU NO 1 Tahun 2023 Menyatakan Bahwa Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

Pasal 46 Menyatakan:

“ Tindak Pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”

Pasal 49 menyatakan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

B. KEJAHATAN KORPORASI

Kejahatan yang dilakukan korporasi tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau perorangan. Korporasi dalam melakukan aksinya terstruktur, sistematis dan masif. Perbedaannya adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu/perorangan dapat diketahui dengan jelas korbanya berbeda dengan korporasi yang korbanya bahkan tidak tau bahwa telah menjadi korban dari kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh

korporasi. Contohnya naik turunnya harga sembako di pasar yang masyarakat menganggap bahwa adalah hal biasa tetapi naik dan turunnya harga sembako tersebut diakibatkan oleh korporasi. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tetapi tidak diketahui karena dianggap korbanya tidak ada, serta dipengaruhi juga oleh penegakan hukumnya.

Perkembangan kejahatan oleh korporasi ini semakin meningkat dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan untuk melakukan aksinya. Kejahatan yang dilakukan korporasi menimbulkan akibat yang luas dan korbanya lebih banyak walaupun bukan korban secara langsung⁸³ Konsep *White Colar Crime* ini menurut Gottdfrdson dan Travis Hirci⁸⁴ bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan oleh faktor kemiskinan saja tetapi juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalanya terhadap hukum. kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Ada beberapa penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan dikota dibandingkan pedesaan, sebagai kenyataan dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama Norma Hukum⁸⁵

1. Sanksi Pidana Bagi Korporasi

Bentuk dan sanksi pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUH

⁸³ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No 1 Juni 2020

⁸⁴ Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi The Hunt For Mega Profit and Attack on democracy, Bayu Media Publising, Malang, 2006, Hlm. 21

⁸⁵ Jurnal, Mhd Tegus Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Juni 2017, Hlm. 96

Pidana) tidak mengenal badan hukum/perkumpulan sebagai subjek dari hukum pidana. Apabila perbuatan kejahatan/pelanggaran tersebut dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dibebankan kepada pengurus dengan anggapan bahwa suatu korporasi tidak dapat dipidana/di penjarakan karena merupakan benda mati artinya bahwa pertanggungjawaban tersebut hanya dapat dimintakan kepada pengurusnya saja. Lain halnya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tiga tahun setelah diundangkan. Pada Pasal 45 ayat 1 Menyatakan “Korporasi merupakan subjek tindak pidana” dan Pasal 49 menyatakan “pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali dan/atau pemilik manfaat korporasi ”dari penjelasan pasal 45 dan 49 tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun korporasi benda mati yang tidak dapat di pidana/penjarakan akan tetapi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berupa, Pemberian sanksi secara tertulis , pidana denda, pencabutan ijin usaha, penyitaan aset oleh Negara.

Melihat KUH Pidana memang terjadi ketidak sesuaian pada penerapan hukumnya karena banyak kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. pertanggungjawaban hanya dapat dimintakan kepada siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Ancaman pidana hanya kepada perseorangan (*Natururlijk Person*) sejalan dengan *asas societas*

delinquere non potest (badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana)⁸⁶ yang berlaku di belanda karena KUHPidana kita merupakan warisan dari belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan *Asas Konkordansi*. tentunya orang atau pengurusnya yang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sedangkan korporasinya masih bisa terus melakukan kegiatannya tanpa adanya hambatan ataupun halangan. Seperti contoh misalkan: pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya kepada pengurus semisal direktur/komisaris atau staff lain yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan korporasi dapat terus melakukan kegiatannya tanpa ada kendala dan apabila pengurusnya dipidana/penjara maka korporasi tinggal melakukan perekrutan baru terhadap pengurusnya.

2. Faktor Pendorong Pelaku Kejahatan Pada TPPO

a. Faktor Ekonomis

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai besarnya dengan besarnya jumlah penduduk⁸⁷, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan rela untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agar memenuhi kebutuhan. Angka kemiskinan yang begitu tinggi dan sedikitnya lapangan pekerjaan mendorong untuk melakukan migrasi di dalam

⁸⁶ Jurnal, Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah, pertanggungjawaban pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Vol. 8 No.3 Maret 2023

⁸⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;2010 Hlm 50

maupun diluar negeri guna mendapatkan pekerjaan agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya

Daerah tempat mereka tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara,⁸⁸ sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang lebih menjanjikan kehidupannya atau lapangan pekerjaan yang lebih baik. Pemerintah membuat kebijakan dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis industri dari pada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan . produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan pertanian dan kebutuhan tenaga kerja di pedesaan semakin kurang. Sementara produksi di bidang industri terus meningkat dan pembangunan pabrik di berbagai kota. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga di sektor industri yang terus bertambah tersebut sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan, karena rendahnya pendidikan dan kurang mendapat peluang ekonomi.

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi ditempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari

⁸⁸ Ibid

pekerjaan diluar negeri⁸⁹ kemiskinan merupakan bukan satu-satunya faktor terjadinya perdagangan orang, karena masih banyak jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang.

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah untuk bekerja meskipun dengan kemampuan yang terbatas dan informasi pekerjaan yang terbatas juga⁹⁰. Kepadatan jumlah penduduk sangat bervariasi, ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang yang sebagian penduduknya mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani.

Misalnya di pulau jawa, yaitu jawa tengah dan jawa timur. Jawa tengah yang merupakan provinsi besar di pulau jawa dengan luas sebesar 34.206 Km. provinsi ini berbatasan dengan laut jawa disebelah utara, samudera india dan provinsi Yogyakarta disebelah selatan, provinsi jawa barat disebelah barat dan provinsi jawa timur di sebelah timur. Kepadatan penduduk jawa tengah adalah 959 jiwa pada tahun 2000, dan jawa tengah merupakan daerah pengirim untuk perdagangan

⁸⁹ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia*, Jakarta; USAID, 2003 Hlm. 137

⁹⁰ Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In person di Indonesia*, 2004. Hlm 7

domestic dan internasional, perdagangan internasional perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga.⁹¹ Begitu juga dengan Jawa Timur yang merupakan daerah pengirim, penerima dan transit bagi perdagangan, baik domestic maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini dapat memberikan peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur ini terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks, juga perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu pengemis, penjual makanan, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

c. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat sering juga terjadi konflik-konflik, seperti konflik dalam kebudayaan. Konflik budaya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *Primary* dan *Secondary Conflict*.

Primary conflict adalah konflik yang timbul diantara dua budaya yang berbeda. *Primary culture conflict* ini, masalah kejahatan muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan sub kebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (subkebudayaan)

⁹¹ Rosenberg, Oppcit. Hlm 2-3

seringkali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan norma dominan, sehingga dapat merupakan norma kejahatan di bawah hukum. dengan individu yang hidup dengan norma tingkah laku subkebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum dari budaya dominan.

Menurut Sutherland bahwa perilaku criminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Teori yang dikemukakan Sutherland ini terdiri atas Sembilan proposisi, yaitu sebagai berikut;

1. Perilaku kejahatan itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis
2. Perilaku kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh.
3. Bagian yang terpenting dari perilaku kejahatan yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab
4. Apabaila tingkah laku itu dipelajari, maka yang dipelajari termasuk;
 - a. Cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana

- b. Motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenaran, dan ikap.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defensis dari peraturan hukum. dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai suatu yang memberikan peluang dilakukan kejahatan
 6. Seorang menjadi delikuen Karena pola-pola pikir yang lebih melihat peraturan hukum sebagai pemeberi peluang melakukan kejahatan dari pada melihat hukum sebagai suatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi
 7. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas
 8. Proses mempelajari perilaku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
 9. Apabila perilaku kejahatan adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan

ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama. misalnya pencuri dan buruh yang jujur, mereka bekerja untuk mendapatkan uang⁹²

3. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, perempuan sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, pendidik anak-anak, dan pencari nafkah tambahan. Penyebab terjadinya kesetaraan gender antara lain :

- a. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
- b. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki
- c. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat.
- d. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan

⁹² Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, Jakarta; Djambatan, 2004, Hlm. 88-90

mengejewantah dalam sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹³. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Tindak Pidana (*Crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian melahirkan Pertanggungjawaban Pidana atau criminal liability⁹⁴. Dalam hal bagaimana mengatribusikan atau mengkonstruksi kesalahan dari suatu korporasi, Vervale menjelaskan terdapat dua pendekatan, yang pertama adalah pertanggungjawaban tindak pidana secara tidak langsung (*indirect liability*) dimana organisasinya dianggap selalu bertindak melalui anggota-anggota yang ada didalamnya.⁹⁵ Sehingga haruslah dicari individu yang ada pada kedudukan tertentu di dalam organisasi, apakah itu pimpinannya, atau direksinya atau pengurus lainnya, dan kemudian kesalahan mereka diatribusikan kepada korporasi. Kedua adalah,

⁹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Kelima. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 5

⁹⁴ Jurnal, Yohana, Alpi Sahari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan, Juni 2017, Hlm 34

⁹⁵ Vervaele, John A. E. Vervaele, "Societas/Universitas Can be Guilt and Punished: 60 Years of Experience in The Netherlands," *Derecho comparado y Derecho comunitario, Estudios de Derecho Judicial*, 115, Madrid, 2007, 11-64

pertanggungjawaban langsung (*direct liability*)⁹⁶ dimana *actus reus* dan *mens rea* bisa langsung dilihat dari perilaku korporasi

1. Pertanggungjawaban Pidana Ketat (*Strict Liability*)

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

- a. Marise Cremona mendefenisikan *strict liability* sebagai: “ *the phrase used to refer to criminal offences which do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*” (suatu ungkapan menunjuk kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*)⁹⁷
- b. Smith dan Brian Hogan memberi defenisi *strict liability* : “*crimes whicht do not require intention, recklessness or even negligent as to one or more element in the actus reus*” (kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembronoan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*)⁹⁸
- c. Richard Card berpendapat *Strict Liability* adalah: “*The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor nor negligent with refence to the requisite consequence of the offence charge*” (terdakwa bisa saja dihukum meski perbuatanya bukan

⁹⁶ Vervaele, Ibbid

⁹⁷ Marise Cremona, *Criminal Law*, London : The macmillan Press Ltd, 1989, Hlm. 54

⁹⁸ J.C. Smith & Brian Hagon, *Criminal Law*, London: Fourth Edition, Butterwords, 1987, Hlm. 79

karena kesengajaan, kesembroan, atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang di tuduhkan)⁹⁹

- d. Redmond memberi gambaran *strict liability* sebagai berikut: “*the term liability refers to thoses exceptional situasions where a defendant is liable irrespective of fault on his part. As a result, a plaintiff who suffers harm in certain circumstances can sue without having to prove intention or negligent on D’s part* ” (istilah strict liability menunjuk kepada pengecualian situasi, dimana terdakwa bertanggungjawab dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya, penggugat yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan dari terdakwa)¹⁰⁰

Dari beberapa gambaran defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarius Criminal Liability*)

Konsep pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan ajaran yang diambil dari hukum perdata tentang perbuatan melawan

⁹⁹ Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, London: butterwords, 1984, Hlm. 72

¹⁰⁰ P.W.D. Redmond, J.P. Price & I.N Stevens, *General Principle Of English Law*, Fifth Edition, London: Macdonald and evans, hlm. 80

hukum (*the law of torts*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*¹⁰¹ menurut doktrin *respondeat superior*, seorang pemberi kuasa (*principal*) dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa (*agent*), selama perbuatan dari agent tersebut adalah dalam batas kewenangannya.¹⁰² Ketentuan mengenai adanya hubungan kerja antara pelaku dengan organisasi (*agent* dari organisasi) dan ketentuan mengenai *scope of employment* merupakan bagian dari ajaran atribusi (*Rules of Attribution*). Dimana korporasi dianggap tidak memiliki kapasitas sendiri untuk dapat melakukan sesuatu, sehingga diperlukan suatu aturan yang menjelaskan bahwa tindakan dari agen manusia di dalam korporasi dapat diatribusikan dan dianggap sebagai tindakan dari korporasinya sendiri. Biasanya ketentuan ini diatur pada Anggaran Dasar korporasi, misalnya ketentuan yang mengatur bahwa keputusan dari direksi merupakan keputusan dari korporasi.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengganti haruslah dibuktikan 3 hal yaitu

1. Bahwa memang terdapat hubungan kerja antara pelaku tindak pidana dengan korporasi
2. Bahwa perbuatan pekerja tersebut adalah dalam rangka tugas dan peranya didalam organisasi
3. Dengan maksud menguntungkan korporasi

¹⁰¹ Brandon L. Garrett, (1) *Too Big Too Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*, (London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014), hlm. 4.

¹⁰² Sjahdeini (2) Oppcit, Hlm. 84

Prinsip hubungan kerja (*employment principle*) sebagai salah satu syarat pada *vicarious liability* ini juga bisa berupa hubungan lain yang berdasarkan prinsip pendelegasian wewenang dan kewajiban (*the delegation principle*)

3. Doktrin identifikasi (*Identification Doctrine*)

Doktrin identifikasi merupakan pengembangan *vicarious liability* terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin ini merupakan pembatasan dari pertanggungjawaban pengganti yang menyatakan tidak semua orang yang berada dalam organisasi atau terkait dengan organisasi memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggungjawab secara *vicarious* atas kejahatan mereka.¹⁰³

Kapasitas seorang pengurus untuk mengambil keputusan dalam suatu sektor operasional di dalam korporasi menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak sebagai tindakan dari korporasi.¹⁰⁴ Sedangkan *Viscount Dilhorne* menjelaskan *directing mind* atau pejabat senior dari suatu organisasi adalah seseorang atau beberapa orang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan dan ia tidak bertanggung jawab terhadap orang lain di dalam perusahaan¹⁰⁵

Sjahdeini menjelaskan bahwa penentu kehendak dari suatu korporasi tidak hanya dilihat dari sisi formal yuridis saja, misalnya direksi

¹⁰³ James Gobert, "Squaring the Circle: the Relationship between Individual and Organizational Fault," dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011), hlm. 142

¹⁰⁴ *Canadian Dredge and Dock Co. v. R. (Dredge and Dock)*, Canada [1985] 1 SCR 662, paras. 29, 32 (Estey J), dikutip dari Pieth dan Ivory, *op., cit.*, hlm. 24

¹⁰⁵ Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, (4) *op., cit.*, hlm. 232

atau petinggi yang sah dari suatu perusahaan. Tetapi juga menurut kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan, meskipun pihak tersebut secara formal yuridis bukanlah orang yang memiliki kedudukan penting dapat juga disebut sebagai *directing mind* dari organisasi tersebut, sepanjang dia dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis dari organisasi.¹⁰⁶ Misalnya mereka itu adalah pemegang saham mayoritas atau komisaris perseroan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu korporasi dapat disebut juga sebagai penentu kehendak dari korporasi.¹⁰⁷

4. Doktrin agregasi (*Aggregation Doctrine*)

Doktrin agregasi ini lebih memudahkan dalam pengatribusian pertanggungjawaban pidana kepada korporasi karena menghilangkan kesulitan dalam mengidentifikasi kesalahan manajerial pada perusahaan besar.¹⁰⁸ Di samping itu doktrin agregasi merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak berdasarkan kepada kesalahan individu tertentu di dalam korporasi, tetapi merupakan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kepada kesalahan dari korporasi sendiri sebagai suatu subjek hukum.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Sjahdeini (2), *op. cit.*, hlm. 104-105.

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assesment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law*, 75, 2011; 414-440, hlm. 426.

¹⁰⁹ Rick Sarre (1), "Penalising Corporate 'culture': The Key to Safer Corporate Activity?" dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011), hlm. 87

5. Doktrin budaya perusahaan

Suatu korporasi dapat memiliki kesalahan sendiri apabila korporasi tersebut memiliki sistem atau budaya yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Budaya perusahaan bisa dilihat secara formal pada prosedur dan kebijakan perusahaan, atau secara informal dari bagaimana budaya tersebut mempengaruhi tindakan dan tingkah laku individu di dalam korporasi¹¹⁰ Smiley menjelaskan ada sesuatu dari organisasi, entah itu strukturnya, identitasnya, etos, aturan, ideologi atau standard bertindak (*code of conduct*) dari entitas tersebut yang bisa dipersalahkan atas timbulnya suatu tindak pidana di mana anggota organisasi digiring untuk bertindak karena satu atau lebih aspek aspek kolektif tersebut.¹¹¹ Budaya perusahaan ini baik secara aktif maupun secara pasif mengizinkan atau menoleransi ketidakpatuhan pada ketentuan hukum yang menggiring terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilihat sebagai perilaku dari karyawan atau anggota organisasi.

6. Ajaran gabungan

Dari beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang dijelaskan di atas, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan ajaran gabungan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

¹¹⁰ Rick Sarre (2), "White-Collar Crime and Prosecution," dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis (editor), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, (New York, USA: Springer, 2007), hlm. 650.

¹¹¹ Marion Smiley, From Moral Agency To Collective Wrongs: Re-Thinking Collective Moral Responsibility, *Journal Of Law and Policy*, 19, 171, 2010-2011, hlm. 197.

Beliau menjelaskan 10 (sepuluh) unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹²

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, baik omisi ataupun komisi.
- b. *Actus reus* bisa dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi.
- c. *Mens rea* ditarik dari *mens rea* personel pengendali.
- d. Memberikan manfaat bagi korporasi.
- e. Tindak pidana terjadi karena memanfaatkan keberadaan, fasilitas atau biaya korporasi.
- f. Perbuatan tersebut adalah *intra vires* (*within powers*), dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi.
- g. Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi adalah dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali di dalam korporasi
- h. Apabila *actus reus* tidak dilakukan langsung oleh personel pengendali korporasi, maka perbuatan tersebut harus atas perintah, atau pemberian kuasa atau disetujui oleh personel pengendali korporasi, atau persetujuan dianggap diberikan apabila personel pengendali tidak melakukan pencegahan atau tidak melarang dilakukannya tindak pidana atau tidak mengambil tindakan yang cukup ketika tindak pidana tersebut terjadi,

¹¹² Sutan Remy Sjahdeini (2), *op., cit.*, hlm. 117-124

- i. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dari terjadinya tindak pidana tersebut.
- j. *Actus reus* dan *mens rea* tidak harus ada pada satu orang tetapi bisa berada pada beberapa orang yang ada di dalam korporasi.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada Pasal 13 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan kapan suatu tindak pidana dikatakan dilakukan oleh Korporasi.

“ Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dari penjelasan diatas dapat kita kategorikan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu : a). dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, b), atau untuk kepentingan korporasi, c), Berdasarkan hubungan kerja, d), atau hubungan lain, e), dalam lingkungan korporasi, f), sendiri atau bersama-sama.

Unsur ‘dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.’ Unsur ini cukup memberikan batasan mengenai pengurus yang mana yang dapat menyebabkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, hanya orang-orang yang memiliki kualifikasi sebagai orang yang dapat bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat menyebabkan

korporasinya dipertanggungjawabkan. Selanjutnya unsur ‘untuk kepentingan korporasi,’ unsur ini sangat penting dalam pengatribusian pertanggungjawaban korporasi untuk memberikan batasan perbuatan yang mana dari pengurus korporasi yang dapat mengakibatkan korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan, karena bisa juga suatu tindak pidana dilakukan oleh orang yang ada di dalam korporasi tetapi tindak pidana tersebut tidak untuk kepentingan atau menguntungkan korporasi tetapi justru untuk kepentingan pribadi pengurus tersebut

Pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang TPPO menyatakan “ selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a), pencabutan izin usaha, b), perampasan kekayaan hasil tindak pidana, c), pencabutan status badan hukum, d), pemecatan pengurus dan/atau, e), pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Penjelasan diatas denda dan pidana tambahan terhadap korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mengatur mekanisme terhadap korban dan pemulihan hak-hak korban, tidak memberikan perlindungan kepada korban tentu ini tidak adil dikarenakan korban seharusnya mendapatkan hak berupa pemberian ganti rugi atau restitusi maupun kompensasi.

E. HAK RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan kerugian bagi korbanya. Korban kejahatan akan menanggung kerugian baik secara materil maupun Immateril. Dalam hukum pidana di Indonesia Fokusnya hanya terhadap

pemidanaan kepada pelaku saja yaitu menjatuhkan pidana penjara. Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum adalah terabaikanya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana ataupun akibat yang ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapatkan pengaturan yang memadai¹¹³

Menurut Mardjono Reksodiputro (2007:94) keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana Negara atau yang dikenal dengan istilah “kompensasi/compensation” dan yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/restitution.

Romli Atmasasmita (1992:44-45), berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan didalam konteks hubungan pelaku dan korban kejahatan didalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaka sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini terletak pada kemanjuranya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.

Restitusi merupakan hak yang harus diperoleh setiap Korban TPPO atau Ahli warisnya. Itulah amanat dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO.

¹¹³ Sidik sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang; UMM Pres, 2005. Hlm. 2

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya (Pasal 1 Angka 13 UUTPPPO) , dalam Pasal 48 Ayat (2) beserta penjelasannya ditegaskan bahwa restitusi untuk setiap korban TPPO atau ahli warisnya berupa ganti kerugian atas: a), kehilangan kekayaan atau penghasilan, b), penderitaan, c), biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan d), kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang, seperti kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan (penjelasan Pasal 48 Ayat (1) UU PTPPO), Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang hak nya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya (Penjelasan Pasal) 48 Ayat (1) UUTPPPO)

Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu dipengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 Ayat (5) UU PTPPO). Penitipan restitusi dalam

bentuk uang dipengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsiyasi (Penjelasan Pasal 48 Ayat (5)). Restitusi untuk korban TPPO dan Ahli warisnya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara TPPO. Pemberian restitusi ini dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama, pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut dipapan pengumuman pengadilan yang bersangkutan dan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) UU PTPPO).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 12/PID.SUS/2017/PN OLM

A. POSISI KASUS

Untuk menjelaskan Posisi Kasus di sini maka dijelaskan kronologi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, Putusan Hakim dan melakukan analisis hukum terhadap Putusan 12/Pid.Sus/2017/Pn Olm (Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak)

1. Kronologis Kasus

Adapun kronologis singkat dalam perkara ini berawal pada sekitar bulan April 2016, saksi ONORIO RAMOS sebagai petugas lapangan PT. Cut Sari Asih cabang Kupang menawarkan pekerjaan kepada saksi YANCE KAROLIAN SUAN, tetapi menolaknya dengan alasan sudah berkeluarga. Kemudian saksi ONORIO RAMOS menawarkan kepada saksi YANCE KAROLIAN SUAN untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja wanita untuk di kirim dan di pekerjakan di kota medan dengan gaji sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tiap satu orang calon tenaga kerja yang saksi YANCE KAROLIAN SUAN dapatkan akan di berikan uang sirih pinang sebesar Rp. 400.000., (empat ratus ribu rupiah) dan orang tua sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan pun terjadi. Selanjutnya saksi YANCE KAROLIAN SUAN menghubungi saksi ONORIO RAMOS bahwa ada dua orang anak lagi yang bersedia untuk di berangkatkan ke medan. Yaitu anak korban ANITA RONDO (15 tahun) dan anak korban SARCI MISSA (17 tahun). selanjutnya ONORIO RAMOS ALIAS NORI melihat dan mendapati wajah anak korban ANITA RONDO masih anak-anak dan belum memiliki KTP. Kemudian saksi ONORIO RAMOS menyerahkan secarik kertas untuk menuliskan identitas dan menyuruh untuk merubah tahun lahir mereka, anak korban SARCI MISSA yang lahir tahun 1998 dirubah menjadi 1997 sedangkan ANITA RONDO yang lahir tahun 2001 dirubah menjadi 1998. Selanjutnya anak korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO dengan menaiki pesawat Lion Air JT-691 tujuan Surabaya-Batam-Medan di dampingi saksi MODERTA dan saksi FIOLINA sampai di medan sekitar Pukul 13.00 Wib. Setibanya di medan langsung di bawa kesebuah rumah yang di jadikan Kantor PT. Cut Sari Asih dengan menggunakan mobil. Kemudian anak korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO di terima dan di lakukan interview oleh terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN yang menanyakan

“berapa umur, sekolah tidak, dan apakah mendapatkan ijin dari orang tua”? anak korban SARCI MISSA dan anak korban ANITA RONDO menjawab. SARCI MISSA umur sesuai KTP, orang tua kasih ijin secara tertulis dan tidak sekolah. Sedangkan ANITA RONDO menjawab umur 15 Tahun tidak dikasi ijin dan masih bersekolah. Mengetahui dan mendengar hal itu terdakwa LATIFAH YANI ANILAS BUNDA YAN kembali bertanya “ trus ngapain dong”? dijawab oleh kedua korban “mau kerja” kemudian terdakwa LATIFAH YANI ALIAS BUNDA YAN mencatat indentitas kedua korban dalam buku register perusahaan dan sambil berkata “ sudah nanti kalau ada majikan datang jawab umur sudah 18 Tahun”. kemudian mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa:

Nama	: LATIFA YANI Alias BUNDA YAN
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl Lahir	: 54 Tahun/ 12 April 1962
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BSD, Blok BN/35 Sektor 1-3, Rt 03/Rw 01, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang selatan, Provinsi Banten
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (Komisaris PT. Cut Sari Asih di Medan)
Pendidikan	: SMA (Berijazah)

Dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
- b. Pasal 2 ayat (2) Jo Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
- c. Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
- d. Pasal 10 Jo Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP
- e. Pasal 19 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

B. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum yang di ajukan berbentuk tunggal, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**
- 3. Yang dilakukan terhadap Anak**
- 4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Dalam pertimbangan Hakim berpendapat bahwa terdapat dua unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi yaitu:

Unsur ke 2 ” Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang saling berkesesuaian, telah di temukan fakta-fakta bahwa hari Senin tanggal 18 April 2016 Saksi YANCE KAROLINA SUAN bertemu dengan saksi korban SARCI MISSA di Sumur milik Benyamin Suan, kemudian saksi korban SARCI MISSA berkata kepada Saksi YANCE KAROLINA SUAN “ti’I katanya ada urus Anita Tase dan Ursina Ola berangkat pi Jakarta?” dan Saksi YANCE KAROLINA SUAN menjawab “iya”. selanjutnya saksi korban SARCI MISSA berkata “kalau begitu ti’I urus ko beta jalan ju” kemudian Saksi YANCE KAROLINA SUAN berkata “kalau begitu sebentar atau besok saya miscall kak Nori (saksi ONORIO RAMOS ALIAS NORI) supaya dia telepon bicara dengan lu”, selanjutnya Saksi YANCE KAROLINA SUAN menghubungi saksi ONORIO RAMOS ALIAS NORI via telephone dan berkata “bahwa ada 2 (dua) orang lagi yang bersedia untuk di berangkatkan ke Medan” kemudian Saksi ONORIO RAMOS ALIAS NORI menjawab “apakah atas persetujuan orang tua atau bagaimana? Apabila kedua orang tua dari calon tenaga kerja bersedia untuk di berangkatkan, maka hubungi kembali supaya saya dapat bertemu langsung dengan orang tuanya

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) Saksi ANDRE datang ke tempat penampungan kost lasiana memberikan KTP An. SARCI MISSA dan ANITA RONDO yang telah selesai di buat oleh Saksi WILLY FERNANDO SITOMPUL dan Saksi SIPRIANUS CHARLES TALAN kepada masing-masing saksi korban. Kemudian saksi DIDIT IMANUEL MARKUS SINLAELOE bersama dengan Saksi DICKY METO, istrinya saksi SRI WAHYUNI, dan Saksi ANDRE mengantarkan saksi korban SARCI MISSA, ANITA RONDO, MODESTA, SAKSI APLONIA dan 2 orang calon tenaga kerja yang akan di kirim ke Malaysia (ROSA dan TIKA) kebandara Eltari Kupang untuk dikirim ke kota Medan dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam yang disewa oleh saksi DIDIT IAMNUEL MARKUS SINLALOE dimana pada saat yang bersamaan saksi YOHANES RINGGI yang merupakan Karyawan Bandara Eltari Kupang sudah siap berada di Bandara El Tari kupang untuk mengurus keperluan cek in keberangkatan korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO ke Medan dengan menggunakan Maskapai Lion Air dengan tujuan Kupang-Surabaya-Batam-Medan yang sebelumnya saudari ANGEL (DPO) Karyawan Cut Sari Asih Medan telah mengirimkan kode booking tiket pesawat

kepada saksi YOHANES RINGGI melalui Handphone. Selanjutnya sesampainya di Bandara ElTari Kupang saksi korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO turun bersama Saksi ANDRE LIEM untuk menemui saksi YOHANES RINGGI sedangkan saksi DIDIT IMANUEL MARKUS SINLAELOE, saksi DIKY METO tetap dimobil selanjutnya setelah kedua korban bertemu dengan saksi YOHANES RINGGI, kemudian saksi Didit IMANUEL MARKUS SINLAELOE bersama rombongan pulang ke kost. Selanjutnya Saksi YOHANES RINGGI mengarahkan saksi korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO masuk menuju Locket cek in 15 untuk bertemu petugas cek in guna mengambil boarding pass kemudian masuk Ke ruang tunggu. Selanjutnya setelah masuk ke ruang tunggu sekitar pukul 07.00 Wita Pesawat Lion Air JT-691 tujuan Surabaya-Batam- Medan yang membawa kedua korban tersebut bersama dengan MODESTA dan SAKSI APLONIA pun terbang dan sampai di Medan sekitar pukul 13.00 wib, selanjutnya sekitar Pukul 13.00 wib, pesawat yang di tumpangi oleh Kedua saksi korban SARCI MISSA, ANITA RONDO, MODESTA dan SAKSI APLONIA tiba di Bandara Kualanamu Medan kemudian pada saat kedua korban dan tiga orang lainnya antri mengambil bagasi, saksi korban SARCI MISA, ANITA RONDO dan tiga orang lainnya di jemput oleh saudara RIZAL dan Saudari FIA (DPO) dan di bawa ke sebuah rumah yang dijadikan kantor PT. Cut Sari Asih Cabang Medan dengan menggunakan mobil. Bahwa benar sesampainya di Rumah yang di jadikan kantor PT. Cut Sari Asih Medan tersebut, selanjutnya saksi korban SARCI MISSA dan ANITA RONDO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo, setelah sesampainya di kantor PT. Cut Sari Asih, mereka berdua diterima dan di lakukan perjanjian kontrak kerja yang mana identitas di isi oleh para saksi korban sendiri dan di tandatanganinya oleh saudari Fia

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2016, Saksi EDY JOHAN dan Saksi YANTI mengambil saksi Korban ANITA RONDO sebagai pembantu Rumah tangga di PT. Cut Sari Asih Medan dimana saksi Korban ANITA RONDO diantar oleh RIZAL pegawai PT. Cut Sari Asih kerumah tinggal Saksi EDY JOHAN dan saksi YANTI yang mana pada saat itu juga dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian kerja No. 00000186 tertanggal 14 April 2016 antara Saksi YANTI dengan PT. Cut Sari Asih Medan yang diwakili oleh RIZAL petugas PT. Cut Sari Asih Medan yang beralamat di Jl. Eka Rasmi Perumahan Taman Ubud Blok B Medan Johor Sumatera Utara. Adapun yang diperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut adalah

- Biaya admistrasi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Masa kerja dari 14 April 2016 sampai dengan 14 April 2018;
- Gaji/upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- PRT dikenakan pemotongan gaji 3,5 bulan oleh pihak pertama dalam hal ini PT Cut Sari Asih dan penagihannya bersamaan dengan iuran bulan keempat;
- Pihak kedua (pengguna PRT) membayar iuran bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di tagih empat bulan sekali;

- Pemakai PRT (pembantu rumah tangga) berhak memperoleh PRT pengganti maksimal 4 (empat) kali;
- Biaya pemulangan PRT setelah masa kontrak ditanggung oleh pihak pemakai PRT setelah masa kontrak di tanggung oleh pihak PRT;

Selanjutnya biaya administrasi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayarkan Saksi EDY JOHAN dan Saksi YANTI kepada SAUDARA RIZAL (DPO) secara Tunai kemudian saksi korban ANITA RONDO mulai aktif bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di rumah saksi EDY JOHAN sejak tanggal 22 April 2016 dengan tugas mencuci, mengepel lantai, dan membantu kerja di Laundry dengan jam kerja 06.00 WIB sampai jam 18.00 WIB namun selama 3 bulan saksi korban ANITA RONDO belum menerima GAJI sampai dengan di pulangkan kembali ke NTT oleh Pihak kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Mei 2016 Saksi WILIS TOEGINO dan Saksi Drs. SARPIN SETIADJI mendatangi PT. Cut Sari Asih Medan dan mengambil saksi Korban SARCI MISSA untuk dipekerjakan sebagai pembantu Rumah tangga, sesuai dengan perjanjian kontrak kerja No.00000218 tertanggal 03 Mei 2016, dari keterangan saksi WILIS TOEGINO dan saksi Drs. SARPIN SETIADJI yang di bacakan, bahwa perjanjian tersebut telah di tandatangani oleh saksi WILIS TOEGINO dengan Terdakwa LATIFA YANI alias BUNDA YAN mewakili Saudari SERI SAFKINI alias BUNDA SARI selaku Direktur PT. Cut Sari Asih Medan. Adapun yang diperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut adalah:

- Biaya administrasi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Masa kerja dari 03 Mei 2016 sampai dengan 03 Mei 2018;
- Gaji/upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- PRT dikenakan pemotongan gaji 3,5 bulan oleh pihak pertama dalam hal ini PT Cut Sari Asih dan penagihannya bersamaan dengan iuran bulan keempat;
- Pihak kedua (pengguna PRT) membayar iuran bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditagih empat bulan sekali;
- Pemakai PRT (pembantu rumah tangga) berhak memperoleh PRT pengganti maksimal 4 (empat) kali;
- Biaya pemulangan PRT setelah masa kontrak ditanggung oleh pihak pemakai PRT setelah masa kontrak di tanggung oleh pihak PRT;

Selanjutnya biaya administrasi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di bayarkan Saksi WILIS TOEGINO dan Saksi Drs. SARPIN SETIADJI kepada PT. CUT Sari Asih Medan secara tunai kepada Terdakwa LATIFA YANI alias BUNDA YAN, kemudian saksi korban SARCI MISSA mulai aktif bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di rumah saksi WILIS TOEGINO dan Saksi Drs. SARPIN SETIADJI sejak tanggal 03 Mei 2016 dengan tugas mencuci, mengepel lantai, memasak dengan jam kerja 06.30 WIB sampai jam 21.30 WIB namun selama 3 bulan saksi korban SARCI MISSA belum menerima GAJI sampai

dengan dipulangkan kembali ke NTT oleh Pihak kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2016

Menimbang, bahwa saksi korban Anita Rondo masih berumur 15 tahun dengan tanggal lahir 14 April 2001 dan saksi korban Sarci Missa masih berumur 17 tahun dengan tanggal lahir 06 Juni 1998 namun dibuatkan KTP Palsu untuk kedua saksi korban Anita Rondo dengan tanggal lahir pada tanggal 14 April 1998 (dituakan umurnya satu tahun) dengan tanggal penerbitan KTP Palsunya tanggal 08 April 2013 serta kemudian saksi korban Sarci Missa dengan tanggal lahir 06 Juni 1997 (di tuangkan juga umurnya satu tahun) dan tanggal penerbitan KTP palsunya tanggal 20 Maret 2013 sehingga pada saat penerbitan KTP Palsu tersebut apabila di hitung kedua saksi korban tersebutpun belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan di pekerjakannya kedua saksi korban tersebut ke Medan tanpa ada surat izin tertulis dari kedua orang tua saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban Sarci Missa dan keterangan saksi Anita Rondo, telah di bantah oleh Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan dengan alasan bahwa Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan datang keesokan harinya dan tidak mencatat dalam buku register, terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim setelah mencermati keterangan saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo dengan bukti-bukti surat yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik, Majelis Hakim menemukan bahwa terhadap keterangan saksi-saksi korban tersebut tidak berkesesuaian dengan bukti surat perjanjian kontrak kerja yang di buat oleh mereka yaitu bahwa yang melakukan wawancara tersebut adalah Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan melainkan adalah Wilvia Lunion, dengan demikian apakah benar pada saat itu Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan mewawancarai saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo, sedangkan bersamaan pula saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo membuat perjanjian kontrak kerja dengan PT. Cut Sari Asih yang di tandatangani oleh Wilvia Lunion alias Fia, padahal bersamaan pula ada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim meragukan keterangan para saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Edy Johan, saksi Yanti, saksi Wilis Toegino dan saksi Drs. Sarpin Setiadji yang di bacakan di persidangan, dengan alasan bahwa tempat tinggal para saksi tersebut jauh, yaitu di Medan, namun dalam pembacaan keterangan para saksi tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berkeberatan, dengan alasan walaupun peraturan di perbolehkan keterangan saksi-saksi di bacakan dalam persidangan karena alasan tempat tinggal yang jauh, namun perlu kiranya dapat di hadirkan saksi - saksi tersebut, agar dapat di konfrontir keterangan masing-masing saksi, terlebih lagi dari keterangan saksi-saksi tersebut oleh Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan telah dibantah dan juga tanda tangan kontrak penyaluran tenaga kerja antara saksi Wilis Toegino dan saksi Drs. Sarpin Setiadji telah dibantah oleh Terdakwa Latifa Yani, setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama keterangan saksi Wilis Toegino dan saksi Drs. Sarpin Setiadji, bahwa mereka hanya sekali bertemu dengan Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan, sehingga timbul pertanyaan oleh

Majelis Hakim, apakah benar yang ditemui oleh saksi Wilis Toegino dan saksi Drs. Sarpin Setiadji adalah benar-benar Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan ataukah orang lain, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi dari Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa perlu dihadapkannya saksi Wilis Toegino dan saksi Drs. Sarpin Setiadji untuk menjelaskan bahwa memang benar orang yang bertandatangan dan membuat kontrak kerja tersebut adalah Terdakwa Latifah Yani

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yaitu Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 60 tertanggal 30 April 2009 atas nama PT. Cut Sari Asih, dibuat dihadapan Notaris Udin Narsudin, S.H. yang didalam halaman pertama akta tersebut disebutkan bahwa Nyonya Seri Safkini dan Nyonya Latifa Yani sebagai pendiri dari PT. Cut Sari Asih, dalam hal ini Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan didepan persidangan telah membantah tidak tahu menahu tentang pendirian perseroan tersebut dengan alasan bahwa adik kandungnya (Seri Safkini alias Bunda Sari) pernah meminjan KTP kepada Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan untuk kepentingan pendirian perusahaan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa alasan Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan tersebut walaupun dapat dimungkinkan, namun alasan tersebut tidaklah dapat diterima, karena haruslah dibuktikan oleh Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan, dengan demikian alasan Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat bukti surat akta pendirian PT. Cut Sari Asih tersebut pada halaman 20 pada Bab Ketentuan Penutup Pasal 20 disebutkan bahwa yang menjadi Direktur adalah Nyonya Seri Safkini dan Komisaris adalah Nyonya Latifa Yani (Terdakwa), yang mana masing-masing jabatan tersebut telah di uraikan dalam akta pendirian PT. Cut Sari Asih tersebut yaitu dalam halaman 12, Bab Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, kecuali ditentukan lain dalam akta tersebut, sedangkan tentang Komisaris diatur dalam halaman 16, dalam Bab Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, Pasal 15 yang pada pokoknya menentukan bahwa Komisaris setiap waktu jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam ketentuan yang lainnya yaitu angka 3 ditentukan apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan

Menimbang, bahwa dari uraian akta pendirian PT. Cut Sari Asih dapat diambil kesimpulan bahwa memang Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan adalah salah satu pendiri PT. Cut Sari Asih tersebut, namun perlu kiranya diketahui bahwa antara Seri Safkini dan Latifa Yani (Terdakwa) mempunyai tugas

dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai Direktur dan Komisaris, didalam perseroan dikenal dengan persero aktif dan persero pasif, yang mana persero aktif adalah bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, karena dalam menjalankan perseroan tersebut perseroan aktiflah yang menjalankan perusahaan tersebut, baik itu kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan pihak ketiga, sedangkan perseroa pasif adalah hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan dalam hal ini karena persero pasif tidak ikut menjalankan perusahaan tersebut. Dari uraian diatas bahwa dapat dibedakan bahwa antara Seri Safkini dan Latifa Yani (Terdakwa) dalam kapasitas mereka dalam perusahaan adalah Seri Safkini sebagai Direktur juga sebagai persero aktif dan Latifa Yani (Terdakwa) sebagai Komisaris juga sebagai persero pasif, dari penjelasan uraian akta pendirian telah jelas bahwa yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan adalah Seri Safkini sebagai Direktur PT. Cut Sari Asih dan bukan Latifa Yani (Terdakwa) yang hanya sebagai Komisaris dalam perusahaan, kecuali terjadi pada Pasal 15 angka 3 tersebut diatas

Menimbang, bahwa di fakta persidangan pula dari keterangan saksi Yohanis Ringgi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Yohanis Ringgi aktif berkomunikasi dengan Seri Safkini alias Bunda Sari dalam perkara saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo, dengan mentransfer dana, mengirimkan foto para saksi korban dan berkomunikasi dengan Seri Safkini alias Bunda Sari sebagai Direktur PT. Cut Sari Asih

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Penuntut Umum tidaklah cukup dapat membuktikan Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan telah ikut serta baik itu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ini tidaklah terpenuhi**

Unsur yang ke 4 “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa dari uraian unsur ke 2 diatas yang dalam pokoknya bahwa tidaklah cukup bukti untuk dikatakan Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan melakukan hal-hal sebagaimana tercantum dalam unsur tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan, menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan yang disangkakan dalam dakwaan ataupun turut serta melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, sehingga hemat Majelis Hakim terhadap **unsur ini pula tidaklah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, MENAKIBATKAN ORANG ITU TEREKSPLORASI;**
3. **yang dilakukan terhadap anak;**
4. **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua ini, unsur-unsur yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan satu-persatu unsur yang sama

Menimbang, bahwa antara dakwaan alternatif kesatu dengan dakwaan alternatif kedua mempunyai kesamaan unsur-unsur dan hanya membedakan tentang “eksploitasi”, menurut hemat Majelis Hakim karena dakwaan alternatif pertama tidaklah terpenuhi pada unsur ke 2 yaitu **“yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”** sehingga **tidak terpenuhi pula salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua ini**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Jo pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo.

Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun, yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi**
3. **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga ini, unsur-unsur yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan satu-persatu unsur yang sama

Menimbang, bahwa antara dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua dengan dakwaan alternatif ketiga mempunyai kesamaan unsur-unsur dan hanya membedakan tentang “eksploitasi”, menurut hemat Majelis Hakim karena dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tidaklah terpenuhi pada unsur ke 2 yaitu “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, **pengiriman**, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sehingga **tidak terpenuhi pula salah satu unsur dalam dakwaan alternatif ketiga ini**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo. Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak**

pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif keempat ini, unsur-unsur yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan satu-persatu unsur yang sama

Unsur Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa artian dari Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang perdagangan orang tersebut, disyaratkan pula adanya tindakan-tindakan sebagaimana tersebut yang mana telah pula disyaratkan pula pada unsur ke 2 pada dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa **tidaklah cukup bukti** untuk menyatakan bahwa Terdakwa Latifa Yani alias Bunda Yan telah melakukan perbuatan sebagaimana termaktub dalam unsur ke 2 tersebut, sehingga berlaku sama pula terhadap unsur ke 2 dalam dakwaan alternatif keempat, sehingga unsur ini **Tidaklah Terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 10 Jo. Pasal 17 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak**

pidana perdagangan orang;

3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan alternatif keempat ini, unsur-unsur yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua, dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan alternatif ke empat diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dan tidak perlu lagi memberikan pertimbangan satu-persatu terhadap unsur yang sama

Ad. 2. Yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terhadap dokumen-dokumen negara atau dokumen lain yang telah dipalsukan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di peroleh fakta di persidangan yaitu setelah kedua saksi korban dibawa oleh saksi Onorio Ramos dan Lopes ke rumah Hendrikus Nana pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, sekitar pukul 12.00 wita, saksi Onorio Ramos alias Nori berkata kepada para saksi korban “saya NORI, saya yang akan urus kalian kerja di jakarta, disana kerja bagus, nanti saya yang urus surat-surat kamu semua kalian siap jalan aja”, karena saksi korban berdua belum memiliki KTP, setelah itu para saksi korban dibawa ke kost penampungan sementara di kos saksi Dicky Meto di Lasiana, kemudian saksi Onorio Ramos alias Nori menghubungi saksi Yohanes Ringgi dan mengatakan kalau salah satu saksi korban masih anak dan tidak memiliki KTP, sehingga dijawab oleh saksi Yohanes Ringgi agar saksi Onorio Ramos alias Nori agar tetap di kos tersebut dan menunggu saksi Didit Iamnuel Markus Sinlaeloe datang ke kos untuk memotret kedua saksi korban tersebut, kemudian saksi Onorio Ramos alias Nori menyuruh saksi korban Sarci Missa untuk menulis tanggal lahirnya yang sebelumnya lahir pada tahun 1998 menjadi lahir tahun 1997, sedangkan saksi korban Anita Rondo yang lahir pada tahun 2001 dirubah menjadi tahun 1998

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 16.30 wita, saksi Didit Iamnuel Markus Sinlaeloe datang untuk melihat keadaan kedua saksi korban tersebut, kemudian saksi Didit Imanuel Markus Sinlaeloe memotret kedua saksi korban, selanjutnya dikirim kepada saksi Yohanes Ringgi melalui Whats App, kemudian saksi Yohanes Ringgi meneruskan foto beserta secarik kertas berisi identitas kedua saksi korban tersebut kepada Seri Sefkini dan kepada saksi Andre Liem untuk dibuatkan KTP, kemudian saksi Andre Liem menemui saksi Willy Fernando Sitompul di kosnya dengan memberikan foto dan data kedua saksi korban tersebut kepada saksi Willy Fernando Sitompul agar dibuatkan KTP atas nama kedua saksi korban tersebut, kemudian saksi Willy Fernando Sitompul menghubungi saksi Siprianus Charles Talan dan bertemu di dekat kantor Timex – Liliba, selanjutnya foto dan data yang dimiliki oleh saksi saksi Willy Fernando Sitompul diberikan kepada saksi Siprianus Charles Talan untuk dibuatkan KTP,

setelah itu saksi Siprianus Charles Talan pergi menuju PT. Mafan Samudera Jaya untuk mempergunakan komputer dan membuat KTP palsu tersebut atas nama saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita, saksi Siprianus Charles Talan menghubungi saksi Willy Fernando Sitompul yang memberitahukan bahwa KTP kedua saksi korban telah jadi, sehingga saksi Willy Fernando Sitompul menekui saksi Siprianus Charles Talan dan memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi Willy Fernando Sitompul menghubungi saksi Andre Liem dan mengatakan bahwa KTP kedua saksi korban telah jadi, dan sekitar pukul 22.30 wita, saksi Andre Liem menemui saksi Willy Fernando Sitompul untuk mengambil KTP tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut bahwa yang berperan dalam pemalsuan KTP dari saksi korban Sarci Missa dan saksi korban Anita Rondo adalah saksi Yahones Ringgi, saksi Andre Liem, saksi Willy Fernando Sitompul, saksi Siprianus Charles Talan, saksi Didit Imanuel Markus Sinlaeloe dan saksi Onorio Ramos, bukan Terdakwa Latifah Yani alias Bunda Yan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Ini Tidak Terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 19 UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kelima, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka di perintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara; Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. PUTUSAN HAKIM

1. Menyatakan Terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, kedua, ketiga, keempat dan kelima
2. Membebaskan Terdakwa LATIFA YANI Alias BUNDA YAN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya

D. ANALISIS KASUS

Berdasarkan Pasal 183 KuHP Menyatakan minimal 2 Alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang/badan hukum melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

1. Pada dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat 1 UU Tindak Pidana perdagangan Orang Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan Unsur ke 2 Pasal tersebut, bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi ANITA RONDO dan Saksi SARCI MISSA, bahwa yang melakukan interview terhadap Saksi ANITA RONDO dan Saksi SARCI MISSA adalah Terdakawa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN yaitu terdakwa meminta KTP dari Saksi ANITA RONDO dan Saksi SANSI MISSA dengan menanyakan “berapa umur” sekolah tidak, dan apakah mendapat ijin dari orang tua atau

tidak”? kemudian korban SARCI MISSA menjawab “ umur sesuai KTP, orang tua kasih ijin secara lisan, dan tidak sekolah” sedangkan Saksi ANITA RONDO menjawab “ umur 15 tahun, tidak di kasih ijin dan masih bersekolah” mengetahui dan mendengar hal itu Terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN kembali bertanya “ truz, ngapain datang”? di jawab oleh kedua korban “ mau kerja” selanjutnya Terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN mencatat identitas kedua korban kedalam buku resgister perusahaan berwarna biru sambil berkata “ sudah nanti kalau ada majikan datang Tanya jawab saja umur sudah 18 Tahun. akan tetapi pernyataan tersebut di kesampingkan oleh majelis hakim berdasarkan bantahan dari terkdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN yang menyatakan bahwa terdakwa datang keesokan harinya dan tidak mencatat dalam buku register serta yang melakukan wawancara adalah Wilvia Lunion. berdasarkan uraian diatas maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kedudukan dari terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN adalah seorang komisaris/ serta berdasarkan akta Notaris No: 60 tertanggal 30 April 2009 di hadapan Notaris Udin Narsudin yang dalam halaman tersebut menjelaskan bahwa terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN adalah sebagai pemilik PT. Cut Sari Asih. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan/wawancara/interview terdakwa calon tenaga kerja pada perusahaan yang di pimpinya ketimbang di lakukan oleh Wilvia Lunion yang tidak jelas statusnya di perusahaan PT. Cut Sari Asih. Menurut analisa penulis dalam unsur tindak pidana tersebut telah

terpenuhi yang terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN melakukan *Perekrutan*, maka terdakwa dapat di nyatakan terbukti bersalah.

2. Selanjutnya unsur ke empat dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi dimana terdakwa melakukan perekrutan/memyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut tersebut. Maka seharusnya semua unsur yang ada pada pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut sudah Terpenuhi.
3. Pada dakwaan ke empat jaksa penuntut umum, menurut penulis maka seharusnya unsur “*Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang* ” telah juga terpenuhi di karenakan terdakwa membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang secara sadar dan mengarahkan kepada Saksi ANITA RONDO dan Saksi SARCI MISSA untuk berbohong kalau nantinya majikan bertanya maka mereka harus menjawab sudah berumur 18 Tahun. dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN yang mengarahkan para korban untuk melakukan kebohongan nantinya kepada para pemakai jasa/pengguna jasa semata-mata untuk melancarkan aksi dan memberikan keuntungan terhadap perusahaan dimana perjanjian kerja dalam kontrak yang kedua anak saksi korban memiliki waktu kerja yang sangat lama sekali dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan 18.00 wib yang dan hanya di berikan upah Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selama tiga bulan bekerja sampai kepulangan para korban di kampung halamannya tidak mendapatkan gaji maka

haruslah hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN memenuhi unsur pada Pasal ini.

Terdakwa merupakan Komisariss sekaligus Pemilik PT. Cut Sari Asih, Pada pokoknya komisariss tidak memiliki kewenangan formal untuk bertindak mewakili korporasi. Menurut Sutan Reni Sjahdeini “ apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat pada korporasi, artinya pertanggungjawabanya atau dilakukanya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi hanya apabila personil yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Sebagaimana juga yang di katakana oleh John Rawls bahwa Pengadilan lah yang paling menentukan untuk mengatur, menjaga masyarakat yang baik “*good society*”. Hal ini disebabkan, karena pengadilan secara radikal memperluas *spectrum* baru atas perlindungan hak azasi manusia (*human rights*)

Berdasarkan analisis dari penulis maka dalam **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 12/PID.SUS/2017/PN OLM** yang menyatakan Terdakwa LATIFAH YANI Alias BUNDA YAN (Komisariss PT. Cut Sari Asih) bebas dari segala tuntutan tidak mencermikan **KEADILAN**.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Putusan Bebas di atur pada Pasal 191 KUHAP Ayat (1) “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus Bebas” beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas (*vrijspraak*) yaitu kurang alat bukti, maupun lemahnya pembuktian dalam persidangan seperti saksi yang di hadirkan tidak kompeten, dan penilaian hakim terhadap tidak adanya tindak pidana tersebut. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia” jo Pasal 17 “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga) perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 17 yaitu terhadap ancaman

pidana kalau di lakukan terhadap anak maka ancamanya bertambah 1/3 dari ancaman pidananya.

2. Korporasi merupakan subjek hukum pidana artinya terhadap korporasi dapat di mintakan pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban korporasi yaitu pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dan pertanggungjawaban pidana ketat (*Strict Liability*). Sebuah perusahaan dapat di mintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu bersifat melawan hukum. pelaku tindak pidana harus memiliki hubungan yang sah kepada perusahaan, memiliki dampak dan perusahaan mendapatkan keuntungan baik secara materil maupun imateril dalam tindak pidana perdagangan orang/anak tersebut. Korban tindak pidana anak dapat memintakan ganti rugi (restitusi) dengan cara mengajukan surat khusus permintaan ganti rugi (restitusi) kepada pihak kejaksaan untuk dapat di masukan dalam tuntutan, serta dapat juga membuat gugatan ganti rugi (restitusi) yang ditujukan kepada pengadilan negeri.
3. Dalam Putusan Pengadilan Negeri **NO. 12/PID.SUS/2017/PN OLM**, menurut penulis tidak mencerminkan **KEADILAN** karena keliru dalam mempertimbangkan hukum, bahwa terdakwa **LATIFAH YANI** Alias **BUNDA YAN** telah melakukan **Perekrutan, Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Kepada Anak** Saksi Korban **ANITA RONDO** dan Anak Korban **SARCI MISSA** yang seharusnya mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan di nyatakan bersalah dan di berikan hukuman serta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

1. Dalam hal putusan bebas yang berdasarkan pasal 191 KUHAP ayat (1) masih mengikuti ajaran penggabungan antara tindak pidana dan kesalahan yang menurut hemat penulis seharusnya sudah mulai menggunakan teori dualistis agar membedakan antara perbuatan pidana dan kesalahan, kesalahan sebagai tolak ukur untuk pertanggungjawaban pidana. Tujuannya supaya penegakan hukum lebih efisien.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya lebih memberikan efek jera kepada pelakunya. Seperti bukan hanya memberikan hukuman/ pidana dan juga memberikan sanksi administrative yang tegas supaya memberikan efek kepada korporasi untuk tidak mengulang perbuatannya kembali. Di harapkan kepada para penegak hukum untuk bekerja dengan maksimal dan dengan jujur karena korporasi biasanya selalu di lindungi oleh penguasa dan korporasi memiliki kekuatan (*power*) yang luar biasa.
3. Setiap dinas ketenagakerjaan atau dinas terkait untuk terus selalu mengawasi dan memonitoring setiap perusahaan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, senantiasa melakukan/memintakan update data terbaru karyawan yang melakukan perjanjian terhadap perusahaan agar para pekerja selalu mendapatkan perlindungan dan jauh dari pada ketidakadilan. Dalam undang-undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terhadap status anak yang di pekerjakan yaitu harus memiliki

ijin tertulis dari orang tua, pekerjaan yang diberikan tidak bersifat berat, dan tidak mengganggu jam sekolah, untuk itu harapan kepada semua baik orang tua, pemerintah, masyarakat untuk dapat selalu memperhatikan dan mengawasi agar anak dalam melakukan pekerjaan tidak mengganggu tumbuh kembang dan kemajuan dalam belajarnya. Para penegak hukum khususnya Polisi, dan jaksa agar selalu memperhatikan terkait hak restitusi yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Mansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jawa Barat; CV. Mega Press Nusantara, 2022
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012
- Alf Ross, *On Law and Justice*, University Of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1999
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi The Hunt For Mega Profit and Attack on democracy*, Bayu Media Publising, Malang, 2006
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Jakarta*, Akademika Pressindo, 1993
- Bryan A. Garner (editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, ninth Edition, (USA: Thomson Reuter, 2009
- Brandon L. Garrett, (1) *Too Big Too Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations*, (London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke 5 (Bandung : Penerbit Alumni, 2014
- Canadian Dredge and Dock Co. v. R. (Dredge and Dock), Canada [1985]
- CFG. Sunarya Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; 1991
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Dikdik M Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*
- Edi Suharto, *Permasalahan Pekerja Migran; Perspektif Pekerjaan Sosial*, <http://www.policy.hu/Suharto/makindo.Html>; 11 Oktober 2016
- Edwar Omar Sjarif Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Ham Yang Berat*, *Fakutas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta 2012

- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV Utama, 2005)
- Farhana, *Aspek hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- H.Setiyono; *Kejahatan Korporasi-Analisa Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Penerbit Averroes Press, Malang. 2002,)
- Hariis Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Andi Offset tahun 2018)
- International Labour Organization, *Bunga-Bunga Diatas Padas; Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak Di Indonesia*, Jakarta; ILO-IPEC, 2004
- I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016
- I Dewa Gede Atmadja & Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Jawa Timur. Stara Press, 2018)
- James Gobert, “Squaring the Circle: the Relationship between Individual and Organizational Fault,” dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011
- J.C. Smith & Brian Hagon, *Criminal Law*, London: Fourth Edition, Butterwords, 1987
- Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Prespektif*, Bandung, Nusa Media, 2011
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta; Djambatan, 2004
- Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, terbitan PT Citra Aditya Bakti (Bandung 2007)
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1999

- Marlina dan Azmiati zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung; PT. Refika Aditama
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2009
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung, PT Refika Aditama 2012)
- Marion Smiley, From Moral Agency To Collective Wrongs: Re-Thinking Collective Moral Responsibility, *Journal Of Law and Policy*, 19, 171, 2010-2011
- Marise Cremona, *Criminal Law*, London : The macmillan Press Ltd, 1989
- Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies Gadjahm Mada University, 2003
- Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*: Semarang, Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, 1997
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Ketiga. Cetakan ke-5. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Neil Cavanagh, "Corporate Criminal Liability: An Assesment of the Models of Fault," *The Journal of Criminal Law*, 75, 2011; 414-440,
- Paul sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jatim*, Setara Press; 2017
- P.W.D. Redmond, J.P. Price & I.N Stevens, *General Principle Of English Law*, Fifth Edition, London: Macdonald and evans
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia*, Jakarta; USAID, 2003
- Romli Atma Sasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung 2010
- Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak pidana korporasi*, Semarang; FH UNDIP, 1989
- Rick Sarre (1), "Penalising Corporate 'culture': The Key to Safer Corporate Activity?" dalam James Gobert dan Ana-Maria Pascal (editor), *European Developments in Corporate Criminal Liability*, (Oxon: Routledge, 2011)

- Rick Sarre (2), "White-Collar Crime and Prosecution," dalam Hendry N. Pontell dan Gilbert Geis (editor), *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*, (New York, USA: Springer, 2007)
- Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Tenth Edition, London: Butterworths, 1984
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta; 2009
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta Pradnya Paramita, 1979)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Kelima. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarief Darmono dan Rianto, *Trafficking Anak untuk Pekerja Rumah Tangga, Jakarta; Pusaaat Kajian Pembangunan Masyarakat*, Unika Atmajaya, 2004.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta graffiti pers, 2007.
- Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2005
- Vervaele, John A. E. Vervaele, "Societas/Universitas Can be Guilt and Punished: 60 Years of Experience in The Netherlands," *Derecho comparado y Derecho comunitario, Estudios de Derecho Judicial*, 115, Madrid, 2007
- Yuli Hasta Dewi dkk, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*, Jakarta; UNICEF, 2003
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2000

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak azasi manusia Indonesia

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keppres No 59 Tahun 2002, Lampiran Bab I

Laporan Pelaksanaan rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Periode tahun 2002 s.d 2007. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Republika, Jaringan Penjual Bayi Terbongkar, 2 Agustus 2005

Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak volume II No 2 Medan, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI) 1998

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung RI tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.* Perja No. PER-028/A/JA/10/2014

Indonesia, *SK Ketua Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.* SK Ketua MA No. 13 Tahun 2016

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang Trafficking In person di Indonesia, 2004

JURNAL

- Jurnal, Ida Nadirah, Pelaksanaan *corporate Sosial responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan, Juni 2020
- Jurnal, Mhd Tegus Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Juni 2017
- Jurnal, Dwi Putri, Triono Eddy, Ida Nadirah, pertanggungjawaban pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Vol. 8 No.3 Maret 2023
- Jurnal, Yohana, Alpi Sahari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perbankan, Juni 2017
- Jurnal Nelsa Fadila, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI*
- Jurnal Nelsa Fadila, Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Badan pendidikan dan pelatihan kejaksaan agung RI
- Jurnal, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia
- Jurnal, Aris Wibowo, Triono Eddy, Alpi Sahari, Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucuan Uang Hasil Penjualan Narkotika, Agustus 2020
- Jurnal, Rocky Marbun, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2014 Hlm. 567
- Jurnal, Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No 1 Juni 2020
- Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol.1No.4 Juli-September 2023 Hal. 689
- Jurnal Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 8, Nomor 2, September 2012, 85-10.

INTERNET

file:///C:/Users/Acer/OneDrive/Dokumen/PENGAJUAN%20JUDUL%20TESIS/
BAHAN%20PENELITIAN/TEORI%20SISTEM%20HUKUM%20LAW
RANCE.htm di akses Kamis 16/11/2023 Pukul 17.13 Wib

detiknews, "*Kisah Miris Pengantin Pesanan China: Alami Kekerasan Seks-Gaji
Dipotong*" selengkapnya [https://news.detik.com/berita/d-5079036/kisah-
miris-pengantin-pesanan-china-alami-kekerasan-seks-gaji-dipotong](https://news.detik.com/berita/d-5079036/kisah-miris-pengantin-pesanan-china-alami-kekerasan-seks-gaji-dipotong)

<http://www.lbh.or.id/prt-posper.htm>

[https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-
terhadap-ham-anak](https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak)